



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**10-08-12, 16-01-12, 156-02-12, 168-04-12, 182-04-23, 58-14-20, 154-02-20,
94-19-18, 191-05-18, 81-03-25, 121-12-25, 19-01-26, 80-03-29, 165-02-29,
198-05-29, 79-03-27, 110-10-27, 151-02-27, 229-07-27, 41-13-32, 90-19-32,
142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
06-29, 09-08, 02-32/PHPU-DPD /XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI JAWA BARAT, KALIMANTAN TIMUR,
KALIMANTAN BARAT, NUSA TENGGARA BARAT, SULAWESI
UTARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI
SELATAN, MALUKU UTARA**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

JAKARTA

KAMIS, 8 AGUSTUS 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**10-08-12, 16-01-12, 156-02-12, 168-04-12, 182-04-23, 58-14-20, 154-02-20,
94-19-18, 191-05-18, 81-03-25, 121-12-25, 19-01-26, 80-03-29, 165-02-29,
198-05-29, 79-03-27, 110-10-27, 151-02-27, 229-07-27, 41-13-32, 90-19-32,
142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
06-29, 09-08, 02-32/PHPU-DPD /XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara.

PEMOHON

1. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Hendra Juniarsa (Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Sukron Ma'mun (Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. M. Yunan Kadir (Perkara Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Demokrat (Perkara Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 154-02-20//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
11. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
12. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
13. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
14. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
15. Syarif Hidayatullah (Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
16. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
17. Fatmayani Harli Tombili (Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019)
18. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
19. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
20. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
21. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

22. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
23. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
24. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
25. Nurhidayah (Perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
26. Partai Berkarya (Perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
27. Ikbal Hi. Djabid (Perkara Nomor 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019)
28. Sugiyanto Marsaoly (Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
29. Partai Hanura (Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
30. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
31. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Perkara Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 8 Agustus 2019, Pukul 09-39-15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Indah Karmadaniah
Abdul Ghoffar
Rima Yuwana
Nuzul QM.
Titis Anindyajati
Pan M. Faiz
Bisariyadi
Hersinta Setiarini
Yunita R.
Agusniwan Etra
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

1. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Joko Fitriani Prabowo

2. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10-08-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Ahas Manalu

3. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Teja Sukmana
2. Hendra Ferdiansyah
3. Martina

4. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16-01-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Agustiadi

5. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sahroni

6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muslim Jaya Butar-Butar

7. Pihak Terkait Perkara Nomor 168-04-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019:

Rasnius Pasaribu

8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Klemens Ame
2. Muhajir

9. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sri Hardimas

10. Pemohon Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hendri Makaluas

11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sahroni

12. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dian Farizka

13. Pemohon Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Yolis Suhadi

14. Pihak Terkait Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Makbul

15. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Febri

16. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Aperdi Situmorang

17. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dipranto Tobok Pakpahan

18. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Totok Prasetyanto

19. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Eva Yuliyanti
2. Andi Muhammad Yusuf

20. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Wahyudi
2. Harlimuin

21. Pemohon Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mukmin

22. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ade Yan Yan
2. Ira Yustika Lestari

23. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahmar Ihsan
2. Irwansyah Putra
3. Daniel Tonapa

24. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019:

Erlanda Juliansyah Putra

25. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019:

Laode M. Kadir

26. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Aristya Kusuma Dewi

27. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Nurrahman

28. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Farida Hanum

29. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sahroni

30. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Aperdi Situmorang

31. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Angga Brata Rosihan
2. Muslimin Mahmud
3. Bagus Setiawan

32. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Parulian Siregar
2. Gatot Priadi

33. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019:

1. Sutra Dewi
2. Josavat M. Simanjuntak

34. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019:

Arsi Divinubun

35. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hamka

36. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-19-32//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Fauzi

37. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142-20-32/PHPU-DPD/XVII/2019:

M. Afif Abdul Qoyim

38. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 142-20-32/PHPU-DPD/XVII/2019:

Bronus

39. Termohon:

1. Evi Novida Ginting
2. Upi Hastanti
3. Reza
4. Ade Suerani
5. Mujiyo

40. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ali Nurdin | 8. Greta Santismara |
| 2. Iman Munandar | 9. M. Hikmat S. |
| 3. Rio Rahmad Effendi | 10. Miftakhul Huda |
| 4. Deni Martin | 11. M. Hasan |
| 5. Fajar R. Kartabrata | |
| 6. Taufik Hidayat | |
| 7. Jelferik Sitanggang | |

41. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Fritz Edward Siregar | 6. Adnan |
| 2. Ruhermansyah | 7. Ruslan Husein |
| 3. Supriyadi Pangelu | 8. Ajmal Arif |
| 4. M. Ramli | 9. Suhardi |
| 5. Yusup Kurnia | |

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.39 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Hari ini sidang terakhir berupa pengucapan putusan untuk 25 perkara. Tapi, sebelum dilanjutkan ingin disampaikan dua hal paling tidak.

Pertama, ya, permohonan maaf dari Majelis karena persidangan ini ditunda karena berkaitan dengan penyelesaian penggandaan, ya, putusan yang harus diucapkan pada pagi ini. Jadi, sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Yang kedua, ini yang tidak pakai toga Prinsipal atau Pengacara, Kuasa Hukum? Yang tidak pakai toga, Pemohon? Prinsipal? Ya, baik.

Baik, saya langsung untuk absen dulu perkara yang akan diucapkan. Pemohon Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hadir? Ya, 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Pakai mik, ya, kalau yang dekat mik itu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. PIHAK TERKAIT 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RASNIUS PASARIBU

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Pemohon, ya, 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukan Terkait.

8. KUASA HUKUM PEMOHON 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIM JAYA BUTAR-BUTAR

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Wah, terlalu semangat ini Terkait ini. Ya, saya ulang lagi. Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi sudah?

10. KUASA HUKUM PEMOHON 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO FITRIAN PRABOWO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir. 58/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KLEMENS AME

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YOLIS SUHADI

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

22. KUASA HUKUM PEMOHON 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVA YULIYANTI

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dua orang, ya.

Ya, 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

06-29/PHPU.DPD/XVII/2019?

09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

24. KUASA HUKUM PEMOHON 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

26. KUASA HUKUM PEMOHON 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir.
229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak hadir.
02-32/PHPU.DPD/XVII/2019?
90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?
Ya, baik. Termohon?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hadir lengkap, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, lengkap. Terima kasih. Bawaslu?

30. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sekarang sekaligus untuk Para Pihak Terkait yang nomornya dipanggil tadi hadir, ya? Hadir, semua, ya?
Ya, baik. Mempersingkat waktu, ya.
Baik, kita mulai pengucapan Putusan Nomor 16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PUTUSAN
NOMOR 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I;
Dua, Hendra Juniarsa
Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II;
Terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
 - II. Partai Persatuan Indonesia, memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
Mendengar keterangan Pemohon I;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon I, dan Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon I, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*. Meskipun ada eksepsi, tetapi Mahkamah tidak sependapat dengan eksepsi Pemohon. Kemudian,

Kedudukan Hukum. Pemohon juga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Partai Perindo tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* karena tidak melampirkan surat permohonan dari DPP.

Kemudian, tenggang waktu diajukan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonan, ada eksepsi, tapi Mahkamah juga mempertimbangkan tidak sependapat dengan eksepsi Termohon karena sudah berkaitan dengan pokok permohonan.

Langsung pada pokok permohonan. Bahwa terhadap Dapil Bekasi IV, Pemohon I pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang terurai dalam putusan ini seluruhnya telah dipertimbangkan dengan dalil-dalilnya dan alat bukti untuk mendukung dalil-dalilnya. Kemudian juga jawaban Termohon semua lengkap ada dalam Putusan ini.

Kemudian juga keterangan Bawaslu juga lengkap dalam Putusan ini, dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon I, Jawaban Termohon, dan seterusnya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dari 7 desa yang dipersoalkan oleh Pemohon I yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Perindo dan pengurangan suara Partai Garuda, setelah mencermati bukti Pemohon I ditemukan fakta bahwa bukti untuk menguatkan dalil di Desa Satriamekar, Desa Satriaajaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalenjaya, Desa Srijaya, dan Desa Srimukti berupa fotokopi dokumen yang tidak terbaca nama dokumennya, nama desanya, juga sebagian nama kecamatannya [*vide* bukti P-1 Kab. Bekasi, bukti P-2 Kab. Bekasi, bukti P-4 Kab. Bekasi dan seterusnya). Sementara bukti untuk dalil di Desa Sriamur, ditemukan fakta meski sebagian dari lembar halaman yang diajukan terbaca nama desanya, tetapi semua lembar dokumen tersebut tidak terbaca nama model formulirnya (apakah Model C1, atau Model DAA1, atau Model DA1 dan lain sebagainya).
2. Bahwa meskipun mengajukan bukti lain berupa fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Tambun Utara [*vide* bukti P-8 Kab. Bekasi], akan tetapi bukti tersebut tidak dapat merepresentasikan bahwa data-data yang ada di dalamnya adalah data yang valid

apalagi tidak didukung dengan data-data yang berasal dari Model C1 ataupun Model DAA1. Terhadap kasus *a quo*, Mahkamah tidak dapat menghadapkan bukti Model DA1 (vide bukti P-8) dengan bukti model lainnya mengingat bukti Pemohon I bertanda P-1 sampai dengan P-7 tidak terbaca dengan jelas. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mendapat keyakinan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa selain fakta-fakta di atas, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu tidak pula terdapat kejadian atau peristiwa yang langsung dan signifikan mendukung dalil Pemohon I. Justru sebaliknya, keterangan Bawaslu mengkonfirmasi kebenaran bantahan yang disampaikan oleh Termohon. Terlebih pada 7 (tujuh) desa yang didalilkan oleh Pemohon I, telah ternyata ada Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi yang mana pada bagian Fakta Persidangan khususnya pada paragraf terakhir menyatakan bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh PPK Tambun Utara dan data para saksi partai termasuk saksi dari PKB tidak terdapat keberatan atas hasil rekapitulasi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi mandat PKB (*vide* bukti P-9 Kab. Bekasi).
4. Bahwa sementara itu terhadap saksi yang diajukan Pemohon I dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, dan bukti-bukti Pemohon I selebihnya, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa dari keterangan saksi dan bukti-bukti selebihnya tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I. Oleh karenanya, keterangan saksi dan bukti-bukti selebihnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon I sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon I. Dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dianggap dibacakan termasuk tabel sebagai bukti dalil Pemohon. Kemudian, bantahan dari pihak Termohon dan juga keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon I, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel persandingan suara (*vide* halaman 4 Permohonan Pemohon I) Pemohon I mendalilkan terdapat selisih 233 suara antara yang didalilkannya dengan yang ditetapkan Termohon. Pemohon I mendalilkan mendapat 35.549 suara, bukan 35.316 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Hal demikian berbeda dengan rincian kekurangan suara tiap TPS yang ketika dijumlahkan hanya sebesar 223 suara (*vide* halaman 4 sampai dengan halaman 12 Permohonan Pemohon I);
2. Bahwa di TPS 15 Desa Sindangjawa, bukti Pemohon I berupa fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota dan cetakan foto Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa Sindangjawa [bukti P-3, bukti P-3A dan bukti P-3B] terbantahkan dengan bukti Termohon berupa cetakan foto dari Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Sindangjawa [bukti T-005-CIREBON 1-PKB-16-01-12], serta keterangan saksi Termohon yang bernama Muhibburrohman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada mulanya di TPS tersebut Pemohon I mendapat 93 suara, namun pada saat rapat pleno rekapitulasi, penyelenggara menemukan keanehan yaitu jumlah DPT hanya sekitar 266 orang, namun total suara sebesar 300 lebih suara. Setelah dilakukan pengecekan ulang, maka ditemukan fakta bahwa KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) ketika menuliskan setiap perolehan suara sah untuk calon legislatif (caleg), ditambahkan ke suara partainya. Sehingga terjadi penggelembungan suara karena *double* penulisan;
3. Bahwa demikian halnya dengan dalil Pemohon I berkaitan dengan di TPS 14 Desa Cangkoak, TPS 09 Desa Gombang, TPS 08 Desa Gombang, TPS 24 Desa Marikangen, TPS 18 dan TPS 023 Desa Lurah, TPS 02 Desa Karangmulya, dan seterusnya yang didalilkan Pemohon I adanya penambahan suara Partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah setelah mencermati seluruh alat bukti, baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon I, dan setelah mencermati pula bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.16] maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa dalil-dalil adanya pengurangan suara Pemohon I dan penambahan suara Partai Hanura benar terjadi, oleh karena itu dalil-dalil permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon I berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Tasikmalaya I permohonan *a quo* gugur.
- [4.2] Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Subang VII, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [4.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon I sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bekasi IV dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon I.
- [4.4] Eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon I memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi IV dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon I;
- [4.6] Partai Perindo tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan Pemohon I;
- [4.7] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.8] Eksepsi Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon I, khususnya berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9] Pokok Permohonan Pemohon I berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi IV dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon I tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon II (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) untuk DPRD Kota Dapil Tasikmalaya I gugur;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I (perseorangan atas nama Sukron Ma'mun) untuk DPRD Kabupaten Dapil Subang VII tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I; Dua, Mustofa, S.E. memberikan kuasa kepada Saleh Hidayat, dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;
- Terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

- Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi dan ahli Termohon
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil Kota Bogor I permohonan Pemohon telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon.
- [3.3] Kewenangan Mahkamah DPRD Kota Dapil Bogor I, intinya Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tersebut.
Kedudukan Hukum
- [3.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
- [3.5] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
Dalam Pokok Permohonan
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil Kota Bogor I yang dilakukan Termohon. Selain itu, menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Emma

Rachmawati di Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Panaragan sebanyak 10 suara yang dipindahkan ke Caleg Nomor Urut 9 atas nama Siti Nurmaulina. Selanjutnya, menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara caleg nomor urut 10 atas nama Bubun Djunaedi sebanyak 150 suara di Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Babakan. Begitu pula di Kelurahan Sempur terjadi pengurangan selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda selanjutnya dianggap dibacakan.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan keterangan yang intinya membantah dalil-dalil Pemohon. Beberapa data telah disampaikan oleh Termohon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-001 sampai bukti T-010, serta saksi yang bernama Ujang Waras Maoludin dan Samsudin yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini.

Terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kecamatan Bogor Tengah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi Surat Suara di Kelurahan Tegallega, Kelurahan Sempur, Kelurahan Panaragan, dan Kelurahan Babakan. Selain itu, Bawaslu juga telah menerima laporan permohonan koreksi atas perubahan suara tertanggal 20 Mei 2019 yang mempermasalahkan mengenai perbedaan suara pada model DAA1 ke DA1 pada Caleg Nomor Urut 5 atas nama Ema Rachmawati, Caleg Nomor 9 atas nama Siti Nurmaulina, dan Caleg Nomor Urut 10 atas nama Bubun Djunaedi di 4 kelurahan tersebut. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu sudah melakukan sidang administrasi cepat dan menghasilkan putusan berupa rekomendasi dari Bawaslu untuk KPU Kota Bogor yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor dengan menerbitkan DA1 hasil koreksi tersebut.

- [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, Keterangan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta saksi Termohon secara seksama, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan setelah dikonfrontir dengan bukti-bukti Termohon maupun Bawaslu. Fakta-fakta persidangan juga tidak mendukung dalil Pemohon. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan Termohon telah ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Bawaslu. Meskipun Bawaslu dalam keterangannya membenarkan bahwa di beberapa kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon memang benar terdapat laporan mengenai koreksi hasil perolehan suara, namun terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan

rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan koreksi hasil perolehan suara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu. Lagipula, Pemohon di dalam permohonannya juga tidak mencantumkan atau menguraikan TPS-TPS mana saja di kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Bogor I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Dapil Kota Bogor I;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Dapil Kota Bogor I;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jabar IV Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jabar VIII dalam perbaikan permohonan yang memenuhi tenggang waktu Dapil Jabar VIII tidak didalilkan dan dalam permohonan awal petitum tidak jelas, sementara dalam perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, Dapil Jabar VIII tidak didalilkan;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi V Permohonan ditarik oleh Pemohon;
- [4.8] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kuningan II Pemohon mengajukan renvoi yang bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara;
- [4.9] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil

Bogor I tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar IV tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Jabar VIII tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi V;
4. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kuningan II tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Bogor I.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, memberikan kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., dkk.;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- II. Partai Nasdem, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dkk.;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;
- II. Rasnius Pasaribu, memberikan kuasa kepada Alocius Samosir, S.H., dkk.;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca keterangan Pihak Terkait I Partai Nasdem;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II Perseorangan atas nama Rasnius Parasibu;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Perseorangan atas nama Rasnius Parasibu;
Membaca dan mendengar dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II Perseorangan atas nama Rasnius Parasibu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih

lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil Jawa Barat X, Dapil Jawa Barat XI, dan Dapil Kota Bekasi VI yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan: untuk permohonan Pemohon Dapil Jawa Barat X dan Dapil Kota Bekasi VI ditarik. Sedangkan untuk Dapil Jawa Barat XI dinyatakan *renvoi* bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara, permohonan menyebutkan DPRD Kota Samarinda *renvoi* menjadi DPRD Provinsi Jawa Barat XI. Dan oleh karenanya terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dapil-dapil tersebut dinyatakan tidak lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melainkan Mahkamah cukup menegaskannya dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap permohonan, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya yaitu Dapil Kota Bekasi yang akan dipertimbangkan selengkapnya dalam pertimbangan hukum Putusan ini lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan, Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan karena masih dalam tenggang waktu.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi, namun Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dikesampingkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan untuk DPRD Kota Dapil Bekasi II, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya ada selisih suara yang didasarkan pada perbedaan antara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD, yang terjadi di 2 TPS Kelurahan Perwira, 2 TPS Kelurahan Teluk Pucung, 2 TPS Kelurahan Marga Mulya, 8 TPS Kelurahan

Harapan Jaya, serta 5 TPS Kelurahan Kaliabang Tengah di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Dalil berikutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Pemohon menyertakan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4.31.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon membantah semua dalil tersebut dan mengajukan bukti, dianggap dibacakan. Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan perbedaan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan atas adanya surat dari Rasnius Pasaribu dan seterusnya dianggap dibacakan dan Bawaslu juga menyertakan bukti-bukti untuk mendukung keterangannya.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan pencermatan koreksi di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung, terhadap perolehan suara dari C1 ke DAA1 karena ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019;
2. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Termohon melakukan penyandingan data di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung pada tanggal 10 Mei 2019 yang dihadiri oleh KPU Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi, dan 3 orang saksi dari Partai Golkar;
3. Bahwa rekomendasi dari Bawaslu yang diajukan oleh Partai Golkar disampaikan kepada forum, baik sebelum maupun sesudah penetapan pada saat rekap di tingkat kota, sehingga rapat pleno tingkat kota dilaksanakan dengan menggunakan data yang sudah diperbaharui dan dituangkan dalam Berita Acara;
4. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 Anggota KPU Kota Bekasi bernama Ali Syaifa AS pada pokoknya menyampaikan bahwa telah dilakukan penyandingan data C1 ke DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya. Hasilnya adalah terjadi pergeseran suara;
5. Bahwa terhadap rekomendasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bawaslu Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 telah dilakukan tindak lanjut oleh Termohon (KPU Kota Bekasi) dengan penyandingan formulir

C1 dan DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya. Dari hasil penyandingan tersebut diperoleh hasil perolehan suara untuk masing-masing calon anggota DPRD Kota Bekasi atas nama Rasnius Pasaribu 3.420 suara dan untuk H. Sulistiadi (Pemohon) 3.372 suara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan hal itu memang harus dilakukan sesuai dengan UU Pemilu maupun PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Artinya, hal yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan koreksi terhadap TPS di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya, adalah benar secara hukum oleh karena hal tersebut didasarkan atas adanya rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan pengecekan kembali C1 yang disandingkan dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara yaitu Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya.

Terlebih lagi terhadap hasil dari tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi tersebut tidak ada saksi dari Partai Golkar yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara baik untuk Pemohon maupun Calon Nomor Urut 2 sebagai hasil dari pelaksanaan penyandingan data yang dilakukan oleh Termohon. Hal demikian, menurut Mahkamah, menunjukkan bahwa baik Termohon ataupun Bawaslu sudah berupaya secara maksimal untuk menjalankan proses pelaksanaan pemilu secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak relevan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi II tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

37. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Calon anggota legislatif dari Partai Golkar atas nama Rasnius Pasaribu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat X ditarik kembali;
- [4.7] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat XI tidak jelas atau kabur;
- [4.8] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bekasi VI ditarik kembali;
- [4.9] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bekasi II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.10] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat X dan DPRD Kota Dapil Bekasi VI ditarik kembali;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Barat XI tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi II untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dkk.;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dkk.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- II. Partai Nasdem, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.,
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Nasdem;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

[3.1] Mahkamah menolak eksepsi yang diajukan Termohon berkaitan dengan kewenangan. Kemudian, Kedudukan Hukum. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum, dianggap dibacakan.

Permohonan juga memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan. Langsung pada pokok permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.10] dan seterusnya dalil-dalil Pemohon dianggap dibacakan. Kemudian bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon juga telah menyampaikan jawaban dan kemudian juga menyertakan alat bukti. Demikian juga Bawaslu telah memberikan keterangan yang juga dilengkapi dengan alat bukti. Dan kemudian ada yang perlu ditekankan di sini, yaitu bahwa sampai berlangsungnya persidangan di Mahkamah Konstitusi, KPU Bekasi memang belum menindaklanjuti putusan koreksi Bawaslu RI, diketahui dengan adanya surat KPU RI Nomor 945 dan seterusnya yang pada pokoknya tercantum dalam angka 3 menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 dan angka 2 KPU Bekasi wajib melaksanakan putusan Bawaslu RI Nomor 52 dan seterusnya sepanjang perkara tersebut disengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Bawaslu RI dilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari jawaban;

Kemudian, Bawaslu juga menyampaikan bukti-bukti.

Meskipun Bawaslu telah mengeluarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 [vide bukti P-236 = bukti T.013.JABAR VII.PKS-10-08-12 = bukti PK.14.16-12] yang amarnya antara lain menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk mencocokkan perolehan

suara Partai Nasional Demokrat dalam Formulir Model C1-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Jatimulya dengan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tambun Selatan. Putusan tersebut diakui oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu di dalam persidangan bahwa Putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Termohon. Namun, oleh karena permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu ketika permohonan *a quo* diajukan di Mahkamah tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka demi perlakuan yang seimbang dan adil antarpihak, hal demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Lagi pula, rekomendasi Bawaslu Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 baru dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019, yang berarti 22 (dua puluh dua) hari setelah penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU sebagaimana tertuang dalam SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019. Oleh karena itu rekomendasi Bawaslu dan jajarannya yang dikeluarkan setelah penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU sebagaimana tertuang dalam SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, demi kepastian hukum, harus dikesampingkan. Terlebih lagi bahwa saat rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu tanggal 12 Juni 2019, perkara *a quo* sudah diterima oleh Mahkamah (berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36-08-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 23 Mei 2019 pukul 21:25 WIB). Sehingga segala akibat hukum dari SK KPU 987/2019 tersebut, menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena Mahkamah merupakan lembaga terakhir yang memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum secara nasional.

Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 di atas, telah ternyata bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sebab, di satu pihak Pemohon mendalilkan bahwa di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi perolehan suara Pemohon seharusnya adalah sebanyak 9.403 suara dan Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1.423 suara. Namun, dalam Petitum permohonannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 9.403 suara dan suara Partai Nasdem sebanyak 1.423 suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Karena jika Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan suaranya sebanyak 9.403 suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa

Barat VII sebagaimana dinyatakan dalam Petition permohonan Pemohon adalah tidak logis. Untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VII suara yang harus diperoleh adalah jauh melebihi 9.403 suara. Dengan demikian apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menjadi 9.403 suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, *quod non*, maka hal tersebut malah akan menyebabkan perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat VII jauh lebih kecil dari perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Lampiran SK KPU 987/2019 yaitu 440.318 suara.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Barat VII.

[3.10.3] Bahwa untuk DPRD Kabupaten Dapil Indramayu 3 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon memperlakukan selisih suara yang mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya kursi terakhir yaitu kursi ke-10 menjadi kursi Pemohon. Selisih suara tersebut adalah adanya penambahan 59 suara untuk Partai Perindo di 11 TPS di 6 kecamatan dan pengurangan 137 suara Pemohon di 14 TPS di 7 kecamatan dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan kemudian, dalil Pemohon ini disertai dengan bukti-bukti. Kemudian untuk dalil tersebut, Termohon juga telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan perbedaan selisih suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar. Dan kemudian juga dilengkapi dengan bukti-bukti.

Demikian juga Bawaslu telah menyampaikan keterangan, yang juga disertai dengan bukti.

[3.10.4] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak secara saksama dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari permohonan Pemohon *a quo* adalah adanya selisih suara yang didasarkan pada perbedaan antara C1 dengan DAA1 dimana perolehan suara Pemohon adalah 9.940 suara dan suara Partai Perindo adalah 9.888 suara. Terhadap dalil demikian, ternyata telah terbantahkan oleh fakta-fakta dalam persidangan yaitu dengan telah dilakukannya

perbaikan secara bertahap di TPS 05 Desa Kasmaran Kecamatan Widasari [vide bukti T-032-Indramayu 3- PKS-10-08-12 dan bukti T-013-Indramayu 3- PKS-10-08-12], TPS 13 Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana [vide bukti T-052-Indramayu 3- PKS-10-08-12 dan bukti T-029-Indramayu 3- PKS-10-08-12], TPS 16 Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang [vide bukti T-049- Indramayu 3- PKS-10-08-12 dan bukti T-026- Indramayu 3- PKS-10-08-12], TPS 12 Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang [vide bukti T-050- Indramayu 3- PKS-10-08-12 dan bukti T-027- Indramayu 3- PKS-10-08-12], termasuk dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) TPS 03 Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya [vide bukti T- 033-Indramayu 3- PKS-10-08-12 dan bukti T-014- Indramayu 3- PKS-10-08-12] dimana hal tersebut telah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap hasil tersebut, tidak ada lagi keberatan dan aduan yang diajukan oleh seluruh saksi partai politik sebagaimana diterangkan oleh Termohon dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 [vide Risalah Persidangan nomor 10-08- 12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 23 Juli 2019]. Dengan demikian tidak relevan lagi mempersoalkan mengenai perbedaan perolehan suara berdasarkan C1 sebab telah terkoreksi oleh DAA1 di mana terhadap hal tersebut tidak ada keberatan;

2. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran administrasi, telah ternyata terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 23 Mei 2019 dengan Tanda Bukti Penerimaan berkas Nomor 09- 1/AD.BERKAS/BWSL.JABAR/V/2019 [vide bukti P-24], sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 ditemukan fakta bahwa laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena Pemohon hanya menyampaikan laporan secara tertulis tetapi tidak menyertakan syarat formil lain, identitas, bukti dan lainnya dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan pemohon tidak melengkapi syarat dimaksud dan terhadap peristiwa demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang Dapil Indramayu III tidak

beralasan menurut hukum. Adapun terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut Dapil Jawa Barat VII dalil Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sedangkan sepanjang menyangkut Dapil Indramayu III dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

39. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat VII tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Indramayu III tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Barat VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Indramayu III.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dkk.;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;
Calon Perseorangan Partai Golongan Karya, yang diajukan oleh Muhammad Yunan Kadir, memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., dkk.;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk.,
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap permohonan *a quo* terdapat permohonan 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), yang pertama Kutai Barat I dan Samarinda IV. Sementara untuk Kutai Barat I telah melalui Putusan Sela dinyatakan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formal berhubung adanya *renvoi* yang bersifat substansial. Oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan terhadap Dapil Samarinda IV yang dilanjutkan sampai pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian.

Kewenangan Mahkamah untuk Dapil Samarinda IV, Mahkamah berwenang untuk mengadili *a quo*.

Kemudian, Kedudukan Hukum, Pemohon juga memiliki kedudukan hukum meskipun secara perseorangan.

Di Eksepsi, oleh Pihak Termohon karena tidak adanya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Oleh karena permohonan ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, persetujuan dari DPP Partai Golkar tidak dipersoalkan dalam permohonan *a quo* oleh karena Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kemudian, mengenai Tenggang Waktu juga diajukan eksepsi, tapi eksepsi tidak beralasan menurut hukum oleh karena Mahkamah berpendapat permohonan masih diajukan dalam tenggan waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan juga ada eksepsi, Mahkamah juga berpendapat bahwa eksepsi sudah berkaitan dengan substansi materi permohonan, sehingga eksepsi yang demikian haruslah dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, Dalam Pokok Permohonan bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagaimana terurai dalam permohonan ini, Mahkamah tidak akan membacakan. Dan untuk membangun dalil-

dalilnya, Pemohon juga mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi.

Sementara terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyajikan sanggahan atau bantahan melalui jawabannya. Dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga Termohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi.

Kemudian yang terakhir, sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Bawaslu juga telah memberikan keterangan sebagaimana secara lengkap juga ada dalam Putusan ini.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum yang atas dasar fakta-fakta dimaksud selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu telah ternyata saksi Pemohon menandatangani Formulir Rekapitulasi Model DAA1-DPRD, Model DA1-DPRD, dan Model DB1-DPRD (vide bukti P-6, bukti P-8, bukti P-10, bukti P-13, bukti P-14, bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-58). Penandatanganan saksi terhadap perolehan suara pada dokumen rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten tersebut juga dikuatkan keterangan saksi Termohon yang mengemukakan bahwa pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019, saksi mandat Pemohon atas nama Bachrunsyah, Robby Fahrudin, SE, dan Zainal Ilmi hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak ada pengajuan keberatan saksi mandat Pemohon.
- Bahwa fakta hukum selanjutnya, saksi Termohon juga menyampaikan bahwa saksi Pemohon yang bernama Syahdan, Arie Wibowo, Muhammad Yunan Kadir, Riyanto Rais hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Samarinda dan kemudian saksi Pemohon atas nama Syahdan dan Arie Wibowo juga menandatangani Berita Acara Formulir DB-KPU dan DB1 DPRD Kab/Kota dan tidak mengajukan catatan keberatan (vide bukti P-13, bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-58). Fakta demikian juga diperkuat dengan keterangan saksi Firman Hidayat dan Hari Prabowo.
- Bahwa Mahkamah juga telah menyandingkan bukti-bukti surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, baik yang diajukan oleh

Pemohon, Termohon, dan Bawaslu dan ditemukan fakta hukum perolehan suara yang saling berkesesuaian sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 2 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 42 suara;
 - b. Bahwa perolehan suara di TPS 67 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 5 suara;
 - c. Bahwa perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 28 suara;
 - d. Bahwa perolehan suara di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 12 suara.
(vide bukti P-6 = bukti P-8 = bukti P-10 = bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23 = bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23 = bukti PK.21.9-56 = bukti PK.21.9-58 = bukti PK.21.9-60 = bukti PK.21.9-63).
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dengan telah ditandatanganinya dokumen rekapitulasi di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten oleh saksi partai politik maka saksi telah menyetujui dan menerima hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut, lagipula saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny di 4 (empat) TPS yaitu: TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya terhadap dalil *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
 - Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon adanya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat fakta perolehan suara di

TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama M. Yunan Kadir adalah 2 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ngadiman Abas adalah 1 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny Pasie adalah 42 suara, dan perolehan suara Partai Golongan Karya adalah 5 suara. Perolehan angka demikian sudah sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram dan C1 Plano. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, juga tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus baik dari saksi Partai maupun dari pengawas TPS pada saat penghitungan suara (vide bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti PK.21.9-54, keterangan saksi Hari Prabowo dan keterangan saksi Ahmad Mahfud). Oleh karena itu, fakta hukum ini menunjukkan bahwa dalil yang dipersiapkan oleh Pemohon adalah juga sebagai dalil tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya mengenai adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat kesalahan penulisan perolehan suara, sehingga atas rekomendasi Panwascam dilakukan koreksi dengan menyandingkan perolehan suara yang terdapat di C1 Plano. (vide bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-006-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-56, dan keterangan saksi Hari Prabowo). Koreksi tersebut telah menghasilkan koreksi terhadap perolehan suara yang diterima oleh para saksi dengan tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dan di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat kesalahan penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu yang telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut,

Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memakai C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu. (vide bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-006-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti PK.21.9-60, bukti PK.21.9-62, bukti PK.21.9-63, dan keterangan saksi Hari Prabowo). Rekomendasi Panwascam telah menghasilkan adanya koreksi berkaitan dengan perolehan hasil suara yang dipersoalkan Pemohon. Terhadap hasil koreksi tersebut tidak ada keberatan oleh para saksi partai politik sebagai peserta. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon *a quo* pun tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena tidak relevan, maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

41. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kota Dapil Samarinda 4;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kota Dapil Samarinda 4;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Samarinda 4 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrat, memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dkk.,

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.,

Selanjutnya disebut ----- Termohon;

- II. Partai Hati Nurani Rakyat, memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., dkk. ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pemohon mengajukan permohonan atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), yakni Dapil DPRD Provinsi Kalimantan Barat V dan Dapil Kabupaten Ketapang II. Berkaitan Dapil DPRD Provinsi Kalimantan Barat V melalui Putusan Sela Mahkamah Nomor 58 dan seterusnya tanggal 22 Juli telah dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya, yaitu sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Ketapang II yang akan dipertimbangkan selengkapnya dalam Pertimbangan Hukum lebih lanjut Putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan Pemohon Dapil Kabupaten Ketapang II telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan Dapil tersebut.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyerahkan keterangan Pihak Terkait dan merujuk pada PMK 2/2018, maka Partai Hanura tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, segala keterangan maupun hal-hal lain yang terkait dengan Partai Hanura dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.8] Bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, eksepsi Termohon, menurut MK, tidak beralasan menurut hukum dan karena itu harus dikesampingkan.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

- [3.10] Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pertimbangan hukum Mahkamah terhadap pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang II pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan Termohon dengan Formulir C-1 DPRD Kabupaten yang dimiliki Pemohon yang berakibat pada pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara, yaitu: 8 suara di Desa Kualan Hilir, 1 suara di Desa Merawa dan 3 suara di Desa Botuh Bosi.
 2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kesalahan rekapitulasi Formulir DA1-DPRD Kabupaten Ketapang Kecamatan Simpang Hulu Daerah Pemilihan Ketapang 2 oleh Termohon pada 8 (delapan) desa yang berakibat pada penambahan suara Partai Hanura, yaitu: 70 suara di Desa Kualan Hulu; 21 suara di Desa Kualan Tengah; 73 suara di Desa Kualan Hilir; 32 suara di Desa Merawa; 4 suara di Desa Semandang Hulu; 14 suara di Desa Paoh Concong; 25 suara di Desa Balai Pinang Hulu, dan 8 suara di Desa Botuh Bosi.
Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai

dengan P- 72, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Sutianto Tie, Liberto dan Fornestor Mindaw (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih suara antara Formulir C1 dan DA1. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya keberatan saksi atau kejadian khusus yang dituangkan dalam formulir model DA2-KPU selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Simpang Hulu.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KETAPANG 2 DEMOKRAT-58-14-20 sampai dengan T-009-KETAPANG 2 DEMOKRAT-58-14-20, serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Kartono Nuryadi, anggota KPU Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa walaupun saksi Partai Demokrat berkeberatan khususnya untuk DPRD Kabupaten Dapil 2 namun saksi Partai Demokrat tetap menandatangani DB-1 yaitu saksi mandat Partai Demokrat atas nama Jeno Leo yang merupakan sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Ketapang (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS dan di tingkat Desa, saksi dari Partai tidak ada yang mengajukan keberatan (Bukti-PK.23.4-16, PK.23.4-17 dan PK.23.4-18).

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23.2, PK.23.8-1 sampai dengan PK.23.8.2 dan PK.23.4-1 sampai dengan PK.23.4-24.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil Pemohon, Keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi para pihak, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon (Bukti P-1) yang berakibat pada pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) desa, antara lain sebanyak 8 (delapan) suara di Desa Kualan Hilir (Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-29), 1 (satu) suara di Desa Merawa (Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-47), dan 3 (tiga) suara di Desa Botuh Bosi (Bukti P-64 sampai dengan Bukti P-71), telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja di 3 (tiga) desa yang dimaksud Pemohon terjadi pengurangan suara pada Pemohon. Dengan demikian,

tidak pula dapat diketahui jumlah suara sesungguhnya yang didalilkan sehingga tidak menjawab pertanyaan apakah jumlah suara yang diduga berkurang tersebut signifikan memengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 2/2018.

- b. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyandingkan dalil C1 versi Pemohon yaitu C1 Hologram dengan DA1-DPRD Kab/Kota. Sementara itu, Termohon dalam jawabannya mencantumkan tabel perbandingan C1 versi Pemohon, C1 Plano, C1 Hologram dan DAA1. Setelah diperiksa lebih lanjut, baik dalam tabel maupun bukti fisik, telah ternyata ditemukan kesesuaian antara C1 Plano Termohon dengan DAA1 Termohon. Kemudian, setelah diperiksa dan disandingkan antara bukti DA1 Pemohon dengan Bukti DAA1 Termohon di 8 (delapan) desa telah ternyata sesuai. Kesesuaian tersebut terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu beserta bukti yang disampaikan menyertai keterangan tersebut.
- c. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang berkait dengan 8 (delapan) desa di Kecamatan Simpang Hulu, telah ternyata ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Form DAA1 (vide bukti PK.23.4-1 sampai dengan PK.23.4-24). Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu baik yang disampaikan dalam keterangan tertulisnya (vide halaman 14 sampai dengan halaman 21) maupun yang disampaikan dalam persidangan (vide Risalah Persidangan tanggal 30 Juli 2019). Dengan demikian berarti Pemohon sesungguhnya tidak pernah berkeberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara baik sejak di tingkat TPS maupun Kecamatan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Ketapang 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa permohonan Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

43. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Hati Nurani Rakyat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat V tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ketapang II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 5 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 10.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dkk.;
- Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;
- Terhadap
- Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M. Hum., dkk.
- Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;
- I. Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., Sc. memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H.;
- Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait I;
- II. Cok Hendri Ramapon, S.Sos. memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H.,
- Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I perseorangan atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., Sc. dan Pihak Terkait II perseorangan atas nama Cok Hendri Ramapon, S.Sos.
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng., Sc. dan Pihak Terkait II Cok Hendri Ramapon, S.Sos.dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, terhadap ini diajukan eksepsi oleh Termohon, tetapi Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian, Kedudukan Hukum juga diajukan eksepsi, tapi Mahkamah juga berpendapat eksepsi tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa sementara itu, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh 2 (dua) orang yang bernama Ir.H. Yusid Toyib.,M.Eng.,Sc dan Cok Hendri Ramapon, S.Sos, yang masing-masing adalah calon anggota DPR dan calon anggota DPRD yang berasal dari Partai Gerindra.

Bahwa terhadap permohonan sebagai pihak terkait dimaksud, telah ternyata bahwa keduanya tidak memperoleh persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan lebih jauh dipenuhinya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan syarat-syarat lain yang berkait dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b serta Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, kedua orang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diterima kedudukan hukumnya sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan oleh kedua orang yang bersangkutan beserta hal-hal yang terkait dengannya tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, permohonan masih memenuhi tenggang waktu.

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Kalimantan Barat I pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Berkait dengan dalil ini, Pemohon kemudian mengajukan bukti, lalu Termohon juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon, disertai dengan bukti. Kemudian bahwa Bawaslu juga telah memberikan keterangan dan telah didengar keterangannya. Dan juga keterangan itu didukung oleh bukti.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Dalam permohonan Pemohon halaman 8 angka 21 bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa *C1 dan DAA1 TPS 01 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara*. Suara Partai di C1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 16 (enam belas) suara. Dari uraian permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dari dalil Pemohon tersebut karena yang diuraikan Pemohon tidak sinkron dengan penjumlahannya, sehingga dalil permohonan tersebut menjadi kabur, sebenarnya apakah suara Caleg bernama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC bertambah atau berkurang.
- b. Dalam permohonan Pemohon, halaman 14 angka 64 bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa *C1 dan DAA1 TPS 2 Kecamatan Ngabang, Kelurahan Temiang Sawi Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 berkurang menjadi 1 (satu) suara*. Dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat ketidakjelasan argumentasi apakah suara Caleg bernama Katherine A.Oe bertambah atau berkurang.
- c. Dalam permohonan Pemohon, halaman 18 angka 92 bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa *C1 dan DAA1 TPS 6 Kecamatan Sebawi, Kelurahan Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 0 (nol) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 2 (tiga) suara*. Dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat ketidakjelasan argumentasi apakah *Suara caleg bernama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC* apakah seharusnya bertambah menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) suara.
- d. Dalam permohonan Pemohon, halaman 18 angka 96 bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa *C1 dan DAA1 TPS 15 Kecamatan Tangaran, Kelurahan Simpang Empat, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak 17 (tujuh belas) suara, pada DAA1 bertambah menjadi 14 (empat belas) suara*. Dalam dalil Pemohon tersebut, terdapat ketidakjelasan argumentasi apakah suara Caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC seharusnya berkurang atau bertambah menjadi 14 (empat belas) suara.
- e. Bahwa selain itu, dalam permohonan Pemohon, halaman 18 angka 92 bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyebutkan adanya kesalahan penghitungan di Kelurahan Pemangkat Kota, Kecamatan Sebawi. Setelah Mahkamah memeriksa dan

mencocokkan dokumen penghitungan suara dan alat bukti Termohon, tidak ditemukan Kelurahan Pemangkat Kota pada Kecamatan Sebawi, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalil Pemohon karena untuk membuktikan dalilnya seharusnya ada kepastian mengenai tempat TPS atau kelurahan yang dipersoalkan.

Bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, telah ternyata bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak rasional dan sekaligus tidak jelas sebab di samping terdapat pertentangan di dalam dalilnya sendiri (huruf a sampai dengan huruf d), khusus untuk dalil huruf e, berdasarkan bukti Pemohon sendiri, ternyata di Kecamatan Sebawi tidak ditemukan kelurahan yang bernama Kelurahan Pemangkat Kota. Adapun kelurahan yang bernama Kelurahan Pemangkat Kota ternyata berada di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah melakukan uji petik terhadap bukti Pemohon, Termohon dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Di TPS 1 Kelurahan Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Pemohon mendalilkan suara berkurang dari 8 suara menjadi 1 suara. Berdasarkan bukti C1 Plano dan DAA1 yang dilampirkan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 8 suara. Hal ini terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa di TPS 1 Kelurahan Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon dan saksi Partai Pemohon menandatangani Berita Acara DB-1 DPR [vide bukti PK.23.11-20]. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 1 Kelurahan Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 2) Di TPS 23 Kelurahan Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Pemohon mendalilkan suara berkurang dari 6 suara menjadi 3 suara. Berdasarkan bukti C1 Plano dan DAA1 yang dilampirkan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 3 suara. Bukti yang dilampirkan Termohon tersebut terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu yang menyatakan tidak ada pengurangan perolehan suara dan tidak ada saksi dari partai yang mengajukan keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 23 Kelurahan Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 3) Di TPS 03 Kelurahan Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Pemohon mendalilkan suara berkurang dari 2 suara menjadi 0 suara. Berdasarkan bukti C1 Plano dan DAA1 yang dilampirkan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 0 suara. Bukti Termohon tersebut juga terkonfirmasi oleh keterangan Bawaslu yang

menerangkan bahwa walaupun benar perolehan suara Pemohon pada Formulir C1 adalah 2 suara tetapi dalam Formulir DAA1 suara Pemohon adalah 0. Oleh karena form DAA1 merupakan koreksi terhadap Formulir C1 dan ditambah dengan tidak adanya fakta bahwa Panwascam tidak memberikan usulan perbaikan maupun rekomendasi apapun, yang berarti tidak ada keberatan terhadap perolehan suara tersebut, maka perolehan suara yang tertera dalam Formulir DAA1 harus dianggap sebagai perolehan suara yang benar. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 03 Kelurahan Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata di satu pihak dalil Pemohon tidak rasional karena terdapat pertentangan dalam pernyataannya sendiri, selain terdapat dalil yang tidak jelas, di lain pihak berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh Mahkamah di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah ternyata dalil Pemohon tidak terbukti. Oleh karena itu telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebab, dengan uji petik itu saja dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 522 suara dan penambahan sebanyak 422 suara untuk caleg atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M.Eng, Sc. telah terbantahkan. Sehingga, tidak terdapat relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya.

[3.9] Menimbang bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat VI, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya permasalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa diduga terjadi perubahan Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di sembilan belas desa yaitu Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua, berdasarkan sandingan dari fotocopy salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi.
- 2) Bahwa terhadap permasalahan tersebut Bawaslu RI telah memutus dan menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Sanggau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memerintahkan

KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi partai Gerakan Indonesia Raya di 19 (sembilan belas) desa yaitu: Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Prov-66 serta saksi yang bernama Marselinus Daniar (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan perbaikan jawaban kepada Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019 dan 16 Juli 2019. Dalam jawaban Termohon tersebut terdapat keterangan yang menyatakan adanya Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Bawaslu (Formulir Model ADM-22) bertanggal 11 Mei 2019 (vide Bukti T-005-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20=PK.23.3-9). Isi putusan tersebut pada pokoknya memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau (Termohon) untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 (Sembilan Belas) Desa yaitu di Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau, Hulu, Melawi, Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.

Bahwa KPUD Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rekomendasi tersebut pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 01.10 WIB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil VI Partai Gerakan Indonesia Raya (An. Hendri Makaluasc, A. Md., SE., M. Th) [vide Bukti T-005-KALBAR6-GERINDRA-154-02-20=PK.23.3-9]. Pelaksanaan rekomendasi tersebut dilakukan dengan cara membuka kotak suara PPK yang berisi Formulir Model DAA1 Plano untuk menyandingkan perolehan suara

pada DAA1 Plano DPRD Provinsi dengan DAA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Meliau untuk Partai NasDem dan Partai Gerindra. Hasil penyandingan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Berita Acara dimaksud.

Bahwa atas pelaksanaan rekomendasi tersebut di atas ternyata di persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu membenarkan telah terjadi perubahan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil VI yang semula suara Pemohon (Hendri Makaluasc, A. Md., SE., M. Th) oleh Termohon ditetapkan memperoleh 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara.

Bahwa oleh karena putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 tersebut tidak memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk menetapkan jumlah total perolehan suara setelah dilakukannya koreksi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud dan di lain pihak Termohon dalam persidangan menegaskan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi dimaksud akan dilaporkan dalam persidangan di hadapan Mahkamah karena persoalan suara tersebut telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut kepada Mahkamah.

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena baik Termohon maupun Bawaslu setelah dilaksanakannya putusan Bawaslu yang memuat rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9] di atas telah membenarkan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Mahkamah akan menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini.
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena dalil yang menjadi pokok perselisihan telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan karena itu dikabulkan maka tidak terdapat relevansi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon lainnya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Ir. H. Yusid Toyib.,M.Eng.,SC dan Cok Hendri Ramapon, S.Sos tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon (Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th) sepanjang berkenaan dengan perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc, A.Md., SE., M.Th Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat VI Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI adalah 5.384 suara;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I serta permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang, memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dkk.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
 - II. Partai Nasdem, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dkk.;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo terdapat tiga permohonan yang berkaitan dengan 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil), DPRD Kabupaten Lombok Barat II dan DPRD Kabupaten Lombok Barat IV. Terhadap kedua Dapil tersebut, melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 telah tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan lanjutan dengan alasan untuk Kabupaten Lombok Barat II telah dilakukan renvoi yang bersifat substansial, sementara untuk Kabupaten Lombok Barat IV, permohonan telah ditarik. Sementara yang satu lagi adalah berkaitan dengan Lombok Timur III.

Oleh karena terhadap Dapil Lombok Timur III Dapil tersebut pemeriksaan dilanjutkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Berkaitan dengan Kewenangan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan berkaitan dengan Dapil Lombok Timur III tersebut. Kemudian, meskipun ada eksepsi, Mahkamah tidak sependapat dengan eksepsi Termohon oleh karena harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, Kedudukan Hukum, Mahkamah juga berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Hanya untuk Pihak Terkait, dalam hal ini Partai Nasdem karena menyerahkan persetujuan telah melewati tenggang waktu, yaitu baru diserahkan tanggal 15 Juli 2019, maka permohonan Pihak Terkait Partai Nasdem tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak mempunyai kedudukan hukum.

Kemudian, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara-perkara dan permohonan masih dalam tenggang waktu dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa di dalam pokok permohonan sebagaimana terurai dalam putusan ini dianggap dibacakan, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Dalil Pemohon tidak dibacakan.

Kemudian, untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi. Demikian juga, Termohon

karena terhadap dalil permohonan Pemohon telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyangkal secara garis besar apa yang disampaikan oleh Pemohon. Dan untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi.

Kemudian, Bawaslu juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya juga sebagaimana terurai dalam Putusan ini, dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara yang terjadi di 5 (lima) TPS berbeda, yaitu TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-17) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-004-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 dan bukti T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.3-30 s.d. bukti PK19.3-34), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Model C-1 DPRD di TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang adalah sama perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih jauh tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya;

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, dan tidak terdapat perubahan perolehan suara ataupun telah diperbaiki apabila terdapat perolehan suara yang harus dikoreksi terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa sementara itu, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yang karenanya bagi Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Terara sebanyak 3 suara yang terjadi di 2 (dua) TPS berbeda, yaitu TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-17 sampai dengan bukti P-21) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-004-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 dan bukti T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.3-35 s.d. bukti PK19.3-36), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Formulir Model C-1 DPRD di TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando sama perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih jauh tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya.

Bahwa Bawaslu dalam keterangannya juga menyatakan telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, termasuk di TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando, dan tidak terdapat perubahan perolehan suara ataupun telah diperbaiki apabila terdapat perolehan suara yang harus dikoreksi terhadap perolehan suara Partai Nasdem;

Bahwa sementara itu, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yang karenanya bagi Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya

penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum; Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang Dapil Lombok Timur 3 (DPRD Kabupaten) tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 tidak beralasan menurut hukum.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;

[4.3] Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 tidak jelas atau kabur;

[4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 ditarik kembali;

[4.8] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 tidak dapat diterima;

2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 ditarik kembali;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

**NOMOR 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Nasdem memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi. Termohon mengajukan eksepsi yang pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Pemohon juga tidak mengetahui apakah formulir tersebut benar datanya atau hanya kesalahpahaman pencatatan, serta jika terjadi kesalahan pencatatan apakah kesalahan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPS dan PPK;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 2 yang disebutkan pada angka 1.
2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana diuraikan pada angka 2, 3, 4, 5, 6.

3. Bahwa terhadap selisih jumlah perolehan suara tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan baik di tingkat Kecamatan Belo dan Palibelo maupun di tingkat Kabupaten Bima, namun tidak dikabulkan oleh Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1-NasDem sampai dengan bukti P23-NasDem-Bima VI serta saksi bernama Abdul Arif, Ahmad Yani, dan Raihan Anwar (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa adanya pengurangan atau penambahan jumlah perolehan suara adalah tidak benar. Kemudian, Termohon juga membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa saksi Partai Nasdem atas nama Sufwan yang menyatakan keberatan sudah diakomodir dengan melakukan perbaikan di DAA1 di Pleno tingkat Kecamatan Belo, namun yang bersangkutan tidak meminta DA2-KPU. Selain itu, Termohon menyanggah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau menandatangani Formulir Model DB2 karena Termohon telah mencatatnya dalam keberatan saksi dalam Model DB2-KPU;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BIMA 6-191-05-18 sampai dengan T-025-BIMA 6-191-05-18 dan 3 (tiga) saksi yang bernama Abdul Karim, Fitra Sholihin, dan Imanuddin (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap perolehan suara di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, serta TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sesuai dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sedangkan, terhadap perolehan suara di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo, awalnya terdapat perbedaan data C1 salinan dengan data C1 berhologram, namun atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belo telah dilakukan perbaikan dengan pembukaan C1 Plano sehingga jumlah perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK19.6.8 sampai dengan bukti PK19.6.10 (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan dengan fakta-fakta hukum tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo dan penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, serta TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-3-NasDem-Bima VI sampai dengan bukti P-11-NasDem-Bima VI) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-007-BIMA 6-191-05-18, bukti T-010-BIMA 6-191-05-18, dan bukti T-014-BIMA 6-191-05-18 sampai dengan T-025-BIMA 6-191-05-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.6.8 sampai dengan bukti PK19.6.10), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Model C-1 DPRD di TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo serta TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo, adalah sama perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu. Terlebih lagi, sebagian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon memiliki banyak coretan dan bekas tanda tip-ex basah yang kemudian dicantumkan angka-angka baru di atasnya. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti Formulir Model C1-DPRD yang diajukan Pemohon dan oleh karenanya Mahkamah dapat menerima bukti Formulir Model C1-DPRD yang ada pada Termohon dan Bawaslu sebagai bukti yang benar.

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, terlebih lagi baik saksi maupun bukti lain dari Pemohon tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan ataupun penambahan perolehan suara bagi Pemohon dan Partai Hati Nurani Rakyat. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan pengajuan keberatan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena dalam melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Bawaslu telah memberikan rekomendasi agar Termohon melakukan pencocokan data ulang antara data C1 salinan dengan data C1 berhologram pada sebagian TPS di tingkat Kecamatan dan pencocokan data C1 salinan dengan data DAA1 di tingkat Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil pencocokan data tersebut, adanya perbedaan data telah terkoreksi di tingkat Kecamatan sehingga tidak terdapat lagi perbedaan perolehan suara di tingkat Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai tidak diakomodirnya keberatan Pemohon sebagaimana yang didalilkan adalah tidak benar, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

49. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
 - II. Partai Golongan Karya memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo walaupun terdapat eksepsi Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum. Mahkamah juga berpandangan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sementara itu terhadap Partai Golkar yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh karena terlambat menyampaikan pengajuan permohonan meskipun telah diberikan perpanjangan waktu hingga sidang pemeriksaan pendahuluan Mahkamah berpendapat yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Masih memenuhi tenggang waktu, oleh karena itu maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan dan sekaligus mempertimbangkan pokok permohonan.

Terhadap eksepsi Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Manado 4, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara di 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting. Menurut Pemohon, di TPS 4 semula pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Partai Golkar hanya mendapat 12 suara, kemudian berubah menjadi 57 suara pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga menurut Pemohon terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 45 suara. Sementara itu, di TPS 6 suara Partai Golkar pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang semula mendapat 29 suara, berubah menjadi 39 suara di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, dan saksi yang

bernama Steven B Zeekeon, Maxi Milliand Rawung, dan Jeffry Polii (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan hasil suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota. Karenanya apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon adalah benar (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-001-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25 sampai dengan T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25 dan saksi yang bernama Sunday Daud A. Rompas, Eko Rizki Zakaria, dan Basyarudin Kiyai Demak (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing. Menurut Bawaslu, Partai Golkar di TPS 6 mendapat 39 suara. Sementara di TPS 4 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara PPK di Kecamatan Tuminting dilakukan pembukaan kota suara dan dilakukan penghitungan suara karena terdapat perbedaan data dalam C1-DPRD Kab/Kota, sehingga data dalam DAA 1-DPRD Kab/Kota berubah. Namun hasil penghitungan suara tidak mengubah suara total Partai Golkar di TPS tersebut, yaitu tetap sebesar 57 suara (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.30.12-60 sampai dengan PK.30.12-62 dan menyampaikan keterangan dalam sidang tanggal 24 Juli 2019 yang dalam konteks persoalan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* menyatakan bahwa saksi Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara di KPU Kota Manado meminta dilakukan penyandingan data, sehingga Bawaslu meminta untuk dibuka C1-Plano di TPS 4 Kelurahan Maasing, dan hasilnya hanya Model C1 Pemohon yang agak berbeda dengan Model C1 yang dipegang oleh KPU dan partai politik lainnya. Selanjutnya di TPS 6 tidak disandingkan, karena sudah dianggap tidak ada masalah dan terhadap hal tersebut tidak ada keberatan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 45 suara, dari yang seharusnya hanya 12

- suara menjadi 57 suara, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 4 Kelurahan Maasing yang menunjukkan suara Partai Golkar sebesar 12 suara [*vide* bukti P-5] terbantahkan oleh bukti yang diajukan oleh Termohon khususnya di TPS 4 [*vide* bukti T-005-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25]. Hal itu juga terkonfirmasi oleh bukti Bawaslu [*vide* bukti PK.30.12-62]. Bukti yang diajukan oleh Termohon dan bukti Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah sebesar 57 suara;
2. Bahwa terhadap dalil lainnya yaitu telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 10 suara, dari yang seharusnya hanya 29 suara menjadi 39 suara, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 6 Kelurahan Maasing yang menunjukkan bahwa Partai Golkar mendapatkan 29 suara [*vide* bukti P-7]. Terhadap dalil dan bukti *a quo*, Termohon mengajukan bukti serupa yaitu fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 6 yang menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar sebesar 39 suara [*vide* bukti T-005-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25] dan terkonfirmasi oleh bukti Bawaslu [*vide* bukti PK.30.12-62]. Terlebih lagi, ditemukan fakta bahwa pada bukti Pemohon terlihat dengan jelas bekas perubahan angka dari yang semula 39 suara diubah menjadi 29 suara;
 3. Bahwa dalam hubungannya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di Kelurahan Maasing khususnya di TPS 4 sebanyak 45 suara dan di TPS 6 sebanyak 10 suara, dalam persidangan dibantah oleh saksi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal demikian tidak benar. Saksi Termohon menerangkan, pada saat pembacaan hasil dari tiap KPPS pada rapat pleno tingkat kecamatan, di TPS 4 terdapat keberatan dari salah satu saksi partai politik dan meminta pembukaan kotak suara TPS tersebut. Atas izin Panwaslu Kecamatan kotak suara tersebut kemudian dibuka dan dilakukan penghitungan surat suara ulang. Hasilnya, suara Partai Golkar tidak berubah. Sebelum dihitung ulang memperoleh 57 suara dan setelah dihitung ulang tetap 57 suara. Sementara pada TPS 6 Partai Golkar mendapat sebanyak 39 suara, sehingga tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar. Keterangan saksi Termohon tersebut terkait perolehan suara Partai Golkar juga dibenarkan oleh Bawaslu Kota Manado;
 4. Bahwa telah ternyata substansi persoalan yang menjadi dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga telah dilaporkan kepada Bawaslu RI dan telah diputus pada tanggal 17 Juni 2019

dengan Putusan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/ 2019 yang pada pokoknya menegaskan meskipun benar telah terjadi pemindahan lokasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tuminting ke KPU Kota Manado pada tanggal 6 Mei 2019, tetapi dalam kesimpulannya Bawaslu menyatakan bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku karena ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Tuminting;

5. Bahwa sementara itu terhadap bukti-bukti Pemohon selebihnya, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa bukti-bukti selebihnya tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya, bukti-bukti selebihnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang terjadinya penambahan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya oleh karena dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

51. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Golongan Karya tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional memberi kuasa khusus kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait I;

3. Partai Nasdem yang memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H.,

S.Hum., L.L.M. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Nasdem;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Nasdem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Pihak Terkait II Partai Nasdem, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Terhadap permohonan a quo terdapat 3 permohonan meliputi 3 dapil, salah satu dapilnya adalah Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 yang melalui putusan sela telah tidak dilanjutkan pada sidang pembuktian karena ditarik oleh yang bersangkutan. Sementara untuk DPR RI Sulawesi Utara dan DPRD Dapil Minahasa Utara dilanjutkan sampai pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan yang pertama kewenangan Mahkamah bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara terhadap 2 dapil tersebut.

Kemudian kedudukan hukum Para Pemohon juga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sementara itu untuk Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Mahkamah mempertimbangkan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.

Selanjutnya dipertimbangkan mengenai tenggang waktu. Bahwa terhadap tenggang waktu ini ada eksepsi dari Termohon, tapi setelah dipertimbangkan ternyata permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian. Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili terhadap 2 dapil tersebut dan kemudian permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Para Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) masih mempunyai tenggang waktu dan mempunyai kedudukan hukum maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam eksepsi bahwa eksepsi sudah berkaitan dengan pokok perkara maka Mahkamah mengesampingkan eksepsi tersebut. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan dapil DPR RI Sulawesi Utara Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Mahkamah tidak akan membacakan dan dianggap dibacakan semua telah ada dalam putusan ini, demikian juga dengan alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonannya termasuk saksi dan bukti surat.

Kemudian atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban atau bantahannya sebagai berikut. Juga dianggap dibacakan. Dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan juga saksi-saksi.

Kemudian sementara itu Bawaslu juga telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam putusan ini Mahkamah juga menganggap sudah dibacakan.

Kemudian untuk membuktikan keterangannya juga telah mengajukan bukti-bukti dari pihak Bawaslu.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Bawaslu, serta mencermati dengan saksama bukti-bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil penambahan suara Partai Nasdem, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara pasti di TPS mana telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem yang didalilkan sebanyak 5.068 suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Pemohon hanya menyebut nama-nama kecamatan dan jumlah penambahan suara untuk Partai Nasdem di masing-masing kecamatan yang disebutkan.
2. Bahwa terhadap dalil kehilangan perolehan suaranya sebanyak 484 suara yang tersebar di 15 kabupaten/kota namun dalam rinciannya ternyata Pemohon hanya menyebutkan 9 kabupaten/kota, itupun juga tidak jelas menyebutkan di TPS dan desa tempat hilangnya suara dimaksud.
3. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta, dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan rujukan bukti untuk setiap dalilnya. Hal tersebut menyulitkan Mahkamah untuk mengonfirmasi kebenaran dalil-dalil Pemohon.
4. Bahwa meski demikian, Mahkamah tetap memeriksa seluruh bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Dari pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta

lain bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dengan bukti yang disampaikan kepada Mahkamah. Pemohon mendalilkan terjadinya kehilangan suara Pemohon di kecamatan namun bukti yang diajukan ternyata berupa Formulir Model C1-DPR yang seharusnya bukti tersebut relevan apabila digunakan untuk mengajukan keberatan di tingkat TPS. Seharusnya, jika Pemohon bermaksud membuktikan dalilnya berkenaan dengan keberatan yang terjadi di tingkat kecamatan, maka bukti yang relevan untuk itu adalah Formulir Model DA1-DPR dan akan lebih baik lagi jika Pemohon juga melampirkan bukti Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model C1-DPR.

5. Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas juga terjadi ketika Pemohon mendalilkan kehilangan atau pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 484 suara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, itupun dalam rinciannya Pemohon hanya mampu menyampaikan 9 kabupaten/kota. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow dimana Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa desa, tetapi Pemohon juga tidak secara pasti menyebutkan di TPS mana di desa mana suara Pemohon hilang atau berkurang.
6. Bahwa selain fakta-fakta di atas, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu tidak pula terdapat kejadian atau peristiwa yang langsung dan signifikan mendukung dalil Pemohon. Justru sebaliknya, keterangan Bawaslu mengkonfirmasi kebenaran bantahan yang disampaikan oleh Termohon.
7. Bahwa dalam hubungannya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah juga tidak menemukan fakta yang langsung berkaitan secara signifikan dengan pengurangan atau kehilangan suara Pemohon maupun penambahan suara untuk partai lain (*in casu* Partai Nasdem). Saksi Pemohon yang bernama Muzaqir Boven, misalnya, menyebut terdapat banyak saksi partainya di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang tidak diberikan Formulir Model DAA1 oleh PPK. Terhadap hal demikian, telah ternyata Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan Putusan Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/ 25.12/V/2019 yang pada pokoknya menyatakan PPK di tiga kecamatan *a quo* melanggar tata cara dan prosedur penyelenggaraan Pemilu karena tidak menyerahkan Formulir Model DAA1 kepada saksi peserta Pemilu, tetapi lembaga ini tidak membatalkan keabsahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon pada 3

(tiga) kecamatan tersebut, atau setidaknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang.

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang berkenaan DPR RI Dapil Sulawesi Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL MINAHASA UTARA 3 (DPRD KABUPATEN)

Pemohon juga mendalilkan sebagaimana terurai dalam permohonan ini Mahkamah tidak akan membacakan. Kemudian untuk mendukung dalil-dalilnya juga telah menyampaikan bukti surat dan saksi. Kemudian Termohon atas dalil Pemohon tersebut menyampaikan bantahannya dan untuk mendukung bantahannya juga telah mengajukan bukti, saksi, maupun bukti surat. Kemudian Bawaslu juga telah menyerahkan bukti dan keterangannya, yaitu Bukti PK-301 sampai dengan 301.50.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum yang selanjutnya dengan fakta hukum tersebut Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDIP oleh Termohon sebesar 43 (empat puluh tiga) suara di 7 (tujuh) desa yaitu Desa Libas, Wineru, Winuri, Tanah Putih, Termaal, Gangga 1, dan Nain Tatampi.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan 7 (tujuh) desa yang oleh Pemohon didalilkan terjadi penambahan atau penggelembungan suara PDI Perjuangan, Mahkamah menemukan fakta yang tidak masuk akal dalam dalil Pemohon sebagaimana tergambar dalam tabel di awal Paragraf [3.15] khusus pada kolom angka 3 (Desa Winuri). Sebab berdasarkan dalil Pemohon yang tergambar dalam tabel tersebut, perolehan suara PDI Perjuangan alih-alih bertambah atau menggelembung tetapi justru berkurang sebanyak 13 suara.
3. Bahwa dalam permohonannya, Mahkamah menemukan fakta pemohon tidak menyebutkan secara pasti di TPS mana tempat terjadinya penambahan suara PDIP tersebut. Pemohon hanya menyebut terjadi penambahan di 7 desa, tanpa menyebut nama TPS kejadian penambahan suara dimaksud.
4. Bahwa Pemohon juga tidak memberi rujukan bukti tertentu pada setiap dalil permohonannya. Sehingga Mahkamah tidak mengetahui secara pasti kesinkronan maupun relevansi antara dalil dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon.
5. Bahwa bukti Pemohon berupa rekaman video dan audio seseorang yang oleh Pemohon dalam keterangan daftar alat buktinya disebut bernama Mertty Kondoy dan Yongky Dien yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Anggota

Panwascam PPK Kecamatan Wori [vide bukti P-39 sampai dengan P-42), menurut Mahkamah keterangan kedua orang tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Minahasa Utara melalui Putusan Nomor 003/ADM/ BWSL.Kab/25.12/V/2019 yang inti dari putusan tersebut tidak mengubah atau mempengaruhi perolehan suara partai politik yang sudah ditetapkan oleh Termohon.

6. Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa beberapa potongan rekaman video Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang mana terdapat seseorang yang duduk di kursi peserta memprotes perolehan suara partainya [vide bukti P-38]. Oleh karena video tersebut disajikan tidak utuh dan hanya berupa potongan rekaman video, Mahkamah tidak bisa menangkap substansi dan hal-hal lain yang menjadi sebab terjadinya keberatan. Terlebih lagi menurut seseorang yang duduk di kursi pimpinan rapat bahwa apa yang dipersoalkan tersebut telah dijawab oleh Bawaslu dan dianggap sudah sesuai dengan mekanisme, sehingga keberatan ditolak oleh pimpinan rapat.
7. Bahwa Pemohon juga mendalilkan, Partai Hanura telah melanggar PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang karena tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk diteruskan ke Kantor Akuntan Publik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan karena bukan objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 2/2018. Lagi pula, dalil tersebut juga telah dibantah oleh Termohon. Andaikapun hal itu benar terjadi, *quod non*, tidak terdapat bukti yang secara jelas dan langsung menunjukkan korelasinya dengan perolehan suara Pemohon maupun pihak lainnya.
8. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, juga tidak didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon. Sebab saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya menerangkan hal-hal yang tidak langsung membuktikan kebenaran dalil Pemohon perihal adanya penambahan suara PDI Perjuangan. Saksi Pemohon yang bernama Fahrie Dochmie yang pada intinya menerangkan bahwa di Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur semua saksi partai tidak dibuatkan, tidak diberikan, dan tidak menandatangani Formulir DAA1. Keterangan serupa juga disampaikan oleh saksi Pemohon

yang bernama Muzaqir Boven. Terhadap keterangan dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.14] yang mana telah ternyata ada putusan Bawaslu Nomor 003/ADM/BWSL.Kab/25.12/V/2019 dimana lembaga tersebut tidak membatalkan keabsahan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, atau meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di kecamatan-kecamatan yang disebut oleh para saksi Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

53. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3 ditarik kembali;

[4.7] Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Sulawesi Utara dan DPRD Kabupaten Dapil Minahasa Utara 3 tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bolaang Mongondow 3 ditarik kembali;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan hari Jumat tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Syarif Hidayatullah memberi kuasa kepada Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- II.1. Partai Keadilan Sejahtera memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;
2. Partai Golongan Karya memberi kuasa kepada Brodus, S.H. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait II Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Termohon mengajukan eksepsi namun kemudian Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon dikesampingkan dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Permohonan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar untuk mengajukan Pihak Terkait merujuk kepada ketentuan PMK 2 218 dan pengajuan berikutnya telah terlambat maka keterangan yang terkait dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pihak Terkait. Oleh karenanya keterangan yang bersangkutan dan hal lain yang berkaitan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata eksepsi Termohon telah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan dari Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa untuk DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah seharusnya 95.975 suara dan bukan 95.900 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kabupaten Donggala dan Kota Palu dengan rincian apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel akan diperoleh adanya gambaran sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

2. Bahwa selain terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut, Termohon juga melakukan penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera yang seharusnya memperoleh 95.729 suara menjadi 96.004 suara. Penambahan suara tersebut berdasarkan C1-DPR dengan DAA1-DPR terjadi di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Tolitoli dengan rincian apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel akan diperoleh adanya gambaran sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

3. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan baik saksi yang hadir maupun Pengawas TPS dan Panwaslu kecamatan sama sekali tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 serta saksi yang bernama Muhammad Rusdi Tenri dan Amir Sidik. (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-006-SULTENG PKB-19-01-26 serta saksi yang bernama Nurbia dan Irwan. B. (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap perbedaan suara yang didalilkan Pemohon tersebut sebenarnya telah dilakukan koreksi dan hasilnya tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51, bukti PK.28.4-01 sampai dengan PK.28.4-03, dan PK.28.13-01 sampai dengan PK.28.13-57. (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa terhadap dalil selebihnya yang berkaitan TPS 18 dan TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu terdapat perbedaan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera antara Formulir C1-DPR dengan DAA1-DPR, terhadap hal ini pun Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenarannya, sebab pada saat dilakukan rekapitulasi secara berjenjang tidak ada keberatan saksi dan laporan terkait perbedaan perolehan suara tersebut; Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas didasarkan juga karena ada rangkaian fakta yang

saling bersesuaian yang telah ternyata terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan fakta adanya pencocokkan dan koreksi di tingkat kecamatan oleh Termohon, dimana koreksi tersebut didasarkan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan dan telah dituangkan dalam Formulir DAA1-DPR. Artinya, hal-hal demikian yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya dan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

55. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.13.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan dengan table-tabelnya angka 1, 2, 3, 4 dan kemudian juga sudah menyerahkan bukti. Termohon juga telah memberikan keterangannya yang intinya membantah dalil-dalil Pemohon dan juga disertai bukti, sementara itu Bawaslu juga sudah memberikan keterangan dan kemudian juga disertai dengan bukti.

[3.13.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya perbedaan perolehan suara antara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD pada saat rekapitulasi di kecamatan TPS 2 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang, TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang, TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang, TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja, TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang, TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan dalil Pemohon tersebut mengingat telah ada bukti perolehan suara baik yang ada pada C1-DPRD dengan DAA1-DPRD yang saling bersesuaian dan tidak adanya pihak yang berkeberatan atas hal tersebut;

2. Bahwa demikian halnya terhadap perbedaan perolehan suara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD yang terjadi di TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata karena ketidaksesuaian entry data antara jumlah perolehan suara partai dan suara calon dengan pengguna hak pilih, Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon mengingat hal tersebut telah dilakukan pencocokan C1-Plano dengan C1-Hologram dan koreksi pada saat rekap pleno di tingkat kecamatan dan telah dituangkan dalam DAA1-DPRD;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya berkenaan dengan adanya perbedaan perolehan suara di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang, terdapat kesalahan penulisan angka pada salinan Formulir C1-DPRD berdasarkan DAA1-DPRD Mahkamah juga tidak mendapat keyakinan akan kebenaran hal tersebut mengingat perbedaan suara di TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang telah dilakukan koreksi;
4. Bahwa terhadap persoalan di TPS 003 dan TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung terdapat 5 orang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya namun sudah lewat waktu dan 2 orang pemilih yang seharusnya membawa A5 namun karena tidak membawa A5 tersebut sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, terhadap hal tersebut Mahkamah dapat menerima argumentasi Termohon dan Bawaslu bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah bukan adanya 69 orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara;

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas juga didasarkan adanya fakta-fakta yaitu telah ternyata bahwa terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan tidak adanya perbedaan perolehan suara dari Formulir C1-DPRD ke DAA1-DPRD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pada saat rekapitulasi dari tingkat TPS, sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil *a quo*; Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4 Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Angka 1 dan 2 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14. (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya terhadap selisih suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-004-DONGGALA 4-PKB-19-01-26 serta saksi yang bernama Andi Kasmin (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwascam terdapat kekeliruan dalam penjumlahan dan penempatan kolom suara, namun telah dilakukan perbaikan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.28.3-01 sampai dengan PK- PK.28.3-51. (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah terjadinya kesalahan rekapitulasi perolehan suara di Desa Sibolang pada Formulir DA1 Kecamatan Sojol untuk perolehan suara Pemohon dan suara Partai Kebangkitan Bangsa. Terhadap dalil tersebut setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan angka perolehan suara pada DAA1 Pemohon dan DAA1 Termohon. Yaitu pada DAA1 yang diajukan Pemohon perolehan suara pada kolom Caleg Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah 14 suara, sedangkan pada kolom suara Partai Kebangkitan Bangsa 30 suara. Sementara itu pada DAA1 yang diajukan Termohon perolehan suara pada kolom caleg nomor

urut 2 (Pemohon) adalah 12 suara, sedangkan pada kolom suara Partai Kebangkitan Bangsa 32 suara. Menurut Mahkamah perbedaan pada Formulir DAA1 inilah yang menyebabkan adanya perbedaan perolehan suara Desa Siboang pada Formulir DA1;

2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati Formulir DAA1 Pemohon dan Termohon letak pergeseran 2 suara yang dipermasalahkan terjadi di TPS 10. Yang mana ternyata oleh Pemohon tidak didalilkan dalam permohonannya dan tidak pula dibuktikan dengan melampirkan bukti Formulir C1 TPS dimaksud. Dengan demikian Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa bukti DAA1 Pemohonlah yang benar dibandingkan dengan bukti DAA1 Termohon. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon sepanjang kesalahan rekapitulasi di TPS 12 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 di TPS 12 Desa Ogoamas I. Terhadap dalil *a quo* Pemohon mengajukan bukti Formulir C1 dan DAA1;
2. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti C1 dan bukti DAA1 Pemohon, Mahkamah menemukan perbedaan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 yang tertulis 16 suara di Formulir C1, sedangkan pada Formulir DAA1 tertulis 17 suara. Namun dengan perbedaan jumlah suara tersebut, total suara sah pada C1 dan DAA1 adalah sama yaitu 171 suara, sehingga sesungguhnya tidak ada persoalan yang relevan untuk dipertimbangkan;
3. Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah mencermati perolehan suara partai-partai lain pada Formulir C1 dan DAA1 dan Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Hanura pada Formulir C1 Pemohon tidak bersesuaian dengan perolehan suara pada Formulir DAA1;
4. Bahwa berkaitan hal tersebut pada angka 3 di atas Termohon tidak mengajukan bukti C1, namun mengajukan bukti DAA1 dan DAA1 Plano, yang setelah Mahkamah bandingkan terdapat

ketidaksesuaian pada kolom perolehan suara Partai Hanura. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 12 pada DAA1 Plano adalah 0, sedangkan pada DAA1 tertulis 28 suara. Pada formulir DAA1 Plano yang diajukan Termohon ini Mahkamah menemukan kesalahan penjumlahan di kolom Jumlah Pindahan/Akhir untuk Partai Hanura. Terhadap fakta demikian, Mahkamah tidak menemukan berita acara yang menyatakan terjadi kesalahan dan selanjutnya dilakukan perbaikan dan oleh karenanya terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut terlebih hal ini tidak didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa terhadap terjadinya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon telah terbantahkan dengan fakta terdapat kekeliruan penulisan salinan C1-DPRD Kabupaten yang kemudian telah dilakukan perbaikan penulisan dan hasil perbaikannya tidak diajukan keberatan oleh saksi partai politik yang hadir. Dan oleh karena itu terhadap dalil *a quo* Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan bagi Mahkamah, oleh karenanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

56. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

- [4.6] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Sulawesi dan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 4 tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.32 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Fatmayani Harli Tombili memberikan kuasa kepada Taufiq Akbar Kadir, S.H, dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp. OG. memberi kuasa kepada Rizal Pasolong, S.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Calon Anggota DPD Dewa Putu Ardika Seputra;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Calon Anggota DPD Dewa Putu Ardika Seputra dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo meskipun di eksepsi oleh Termohon, tapi tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian kedudukan hukum juga menurut Mahkamah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo walaupun juga diajukan eksepsi, Mahkamah tidak dapat menerima eksepsi berkaitan dengan kedudukan hukum tersebut.

Kemudian calon DPD Dewa Putu Ardika Seputra tidak memenuhi persyaratan untuk mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait karena permohonan tidak ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) PMK 2 2018.

Kemudian oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon juga mempunyai kedudukan hukum maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam pokok permohonan juga ada eksepsi dari Pihak Termohon namun oleh karena eksepsi tersebut sudah merupakan bagian dari materi

permohonan yang akan dibuktikan lebih lanjut maka eksepsi tersebut dikesampingkan dan dipandang tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut. Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibacakan dan dianggap dibacakan. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat dan saksi demikian juga terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk membuktikan bantahan dan sanggahannya Termohon telah mengajukan bukti sebagaimana terurai lengkap dalam bagian duduk perkara, sementara itu Bawaslu juga telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya juga ada dalam putusan ini Mahkamah tidak akan membacakan keterangan dimaksud.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari permohonan *a quo* sesungguhnya adalah tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 tanggal 25 April 2019 untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru oleh Termohon. Oleh karena itu, hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah terdapat alasan yuridis yang cukup bagi Termohon sehingga tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.
2. Bahwa sebelum menjawab persoalan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah dianggap selesai ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Sehingga hal yang diperselisihkan dalam permohonan di hadapan Mahkamah adalah benar-benar yang menyangkut perselisihan tentang hasil pemilu yang berarti mengenai perolehan suara. Dengan kata lain, sepanjang institusi penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah tidak akan mengintervensi hal itu. Namun demikian, secara kasuistik, Mahkamah dapat mengesampingkan prinsip tersebut bilamana Mahkamah berpendapat terdapat alasan kuat untuk itu.
3. Bahwa Pemohon, pada pokoknya, meminta Mahkamah agar Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS di

- Kelurahan Bataraguru. Terhadap dalil ini, Mahkamah perlu mempertimbangkan urgensi atau kepentingan dari dalil permohonan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.
4. Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan fakta persidangan Mahkamah menemukan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu sesungguhnya telah melalui proses penanganan yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.
 5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon mengakui tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon. Alasannya adalah karena rekomendasi tersebut dikeluarkan dalam kurun waktu yang tidak memungkinkan lagi bagi Termohon untuk melaksanakannya. Terhadap alasan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan yang mengatur tentang pemungutan suara ulang. Dalam hal ini, Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu menyatakan, "*Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*" Sementara itu, rekomendasi Bawaslu Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 dikeluarkan pada tanggal 25 April 2019, yang berarti Termohon hanya memiliki waktu 2 (dua) hari untuk mempersiapkan dan sekaligus melaksanakan pemungutan suara ulang di kedua TPS yang direkomendasikan tersebut. Terhadap keadaan demikian, maka memang terdapat alasan kuat bagi ketidakmampuan Termohon untuk melaksanakan rekomendasi dimaksud (*impossibility of performance*). Hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (vide Paragraf [3.8.1]). Dengan demikian, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon untuk meminta penyelenggaraan pemungutan suara ulang di dua TPS Kelurahan Bataraguru adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

58. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Calon anggota DPD atas nama Dewa Putu Ardika Seputra tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan dan mengenai pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Partai Bulan Bintang memberi kuasa kepada Firmansyah, SH., MH. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

59. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah. Termohon mengajukan eksepsi menyatakan bahwa kewenangan yang terhadap perkara ini adalah bukan

kewenangan MK, tapi kewenangan Bawaslu. Kemudian MK menyatakan eksepsi demikian harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Partai Bulan Bintang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait merujuk pada PMK 2 2018 bahwa Partai Bulan Bintang terlambat juga menyerahkan berkas perkara sampai pada 10 Juli 2018. Dengan demikian Pihak Terkait tidak memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) oleh karenanya keterangan Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan. Pemohon dalam membangun dalilnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Sulawesi Tenggara 6 dengan argumentasi-argumentasi sebagaimana disebutkan (ucapan tidak terdengar jelas) 1, 2, dan 3 yang intinya bahwa selisih perhitungan yang diunggah dalam situs web system informasi penghitungan suara atau Situng Termohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi bernama Burhan Supiatno dan Lanar. Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara sebagai Partai Bulan Bintang. Adanya kesalahan rekap perolehan suara Pemohon dan Partai Bulan Bintang telah melakukan perbaikan dengan melakukan pencocokkan data pada Formulir C1 Hologram dan C1 Plano, serta perbaikan jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Bulan Bintang yang dicatat pada DAA1 Plano-DPRD Provinsi dan Formulir DAA1 DPRD Provinsi.

Termohon untuk memperkuat jawabannya mengajukan alat surat bukti tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006, serta saksi yang bernama Diaz Aditya Wijaya, Armanto, dan Ade Suerani.

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang, Bawaslu Provinsi tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penggelembungan suara untuk Partai Bulan Bintang;
- Bahwa Bawaslu mencatat ada keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk ada beberapa TPS pada saat rekapitulasi di Kabupaten yang tertuang dalam form model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019;

- Bahwa terhadap dalil penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang, Bawaslu tidak menemukan adanya penambahan suara kepada Partai Bulan Bintang oleh Termohon, baik di Kabupaten Konawe maupun di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Momea Kecamatan Tonganua Kabupaten Konawe, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pada gandul 1, pada gandul 2, dan gandul 3, pada gandul 4.
 - Bahwa adapun mengenai bukti Pemohon yang didasarkan pada hasil unduh dari web Situng Termohon, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai hal ini secara khusus pada bagian selanjutnya.
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon selanjutnya yang berkenaan dengan penambahan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe, Mahkamah mempertimbangkan. Diuraikan pada gandul 1, gandul 2, dan digambarkan dalam persandingan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
 - Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Bawaslu berupa Formulir C-1 di TPS-TPS yang memiliki perbedaan penghitungan suara, telah ditemukan fakta bahwa Formulir C-1 yang diajukan oleh Bawaslu juga terdapat ketidaksesuaian yaitu adanya Formulir C-1 yang sesuai dengan data Pemohon, tetapi banyak diantaranya juga yang sesuai dengan data yang dimiliki Termohon (tabel 1).
 - Bahwa Mahkamah berkesimpulan ketidaksesuaian data dari Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan yang dimiliki oleh Bawaslu yang diajukan kepada Mahkamah telah diselesaikan dalam forum rapat pleno pada tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi yang merupakan kesepakatan pleno untuk memperbaiki kesalahan hitung pada tingkat dibawahnya. Dan selanjutnya dianggap dibacakan.
 - Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Mahkamah berpendirian untuk berpegang pada data penghitungan berdasarkan Formulir DAA-1 sebagai data rekap koreksi berjenjang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai

Bulan Bintang di Kabupaten Konawe sebanyak 108 suara adalah sebagai dalil yang tidak benar. Terlebih, adanya penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang, sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari mekanisme koreksi atas kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang diperbaiki Termohon di tingkat Kecamatan akibat adanya ketidaksesuaian data penulisan jumlah perolehan suara dalam Formulir C-1, terutama yang dimiliki saksi Pemohon.

3. Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan penambahan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara. Salah satunya gandul ke 2.
 - Bahwa setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa selisih penghitungan suara secara spesifik terjadi di 6 TPS dan apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel dapat diperoleh adanya gambaran persandingan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap perbedaan data perolehan suara, Mahkamah berpendirian untuk berpegang pada data penghitungan berdasarkan Formulir DAA-1 sebagai data rekap koreksi berjenjang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 suara adalah tidak benar. Sebab penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang, sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan konsekuensi yuridis dari mekanisme koreksi atas kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang diperbaiki Pemohon di tingkat Kecamatan.
 - Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada hasil cetak dari web situng KPU akan dipertimbangkan Mahkamah pada bagian berikutnya.
4. Bahwa mengenai rujukan bukti Pemohon yang diperoleh dari Situng KPU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dapat dilihat di rujukan Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang tidak terbukti dan oleh karena itu

dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa dengan dinyatakannya dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

60. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Partai Bulan Bintang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo*;
- [4.5] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon.
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, kemudian dianggap dibacakan. Oleh karena Mahkamah berwenang

mengadili perkara *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan masih diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, and kemudian jawaban Bawaslu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan.

1. Bahwa dalam memeriksa perkara PHPU, Mahkamah berpegang teguh pada pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. .. c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*".
2. Frasa "yang mempengaruhi" dalam Pasal *a quo* memiliki makna bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon haruslah secara signifikan mengubah komposisi perolehan kursi di daerah pemilihan yang didalilkan Pemohon. Konsekuensi logis dari ketentuan *a quo* adalah ukuran signifikansi harus terlihat dan dijelaskan dalam dalil-dalil Pemohon.
3. Bagi Mahkamah, ukuran "signifikansi" memainkan peran penting dalam mempertimbangkan perkara PHPU dan seterusnya. Selain itu, perbedaan suara antara Pemohon dengan Partai yang memperoleh peringkat ketiga di Daerah Pemilihan Konawe 4, Partai Keadilan Sejahtera, memiliki margin yang signifikan. Tabel dianggap dibacakan.
4. Bahwa dengan memperhatikan komposisi perolehan suara partai, terutama perolehan suara Pemohon, di daerah pemilihan Konawe 4 sejatinya permohonan tidak memenuhi ukuran perubahan perolehan suara signifikan yang akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di daerah pemilihan Konawe 4.
5. Bahwa lebih lanjut, terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan adanya orang melakukan pencoblosan dua kali, *in casu* yang diduga dilakukan oleh Nasruddin dan Jabal Nur, dan seterusnya, Mahkamah tidak dalam kedudukan untuk ikut menilai pembuktian dugaan tindak pidana pemilu. Hal demikian selayaknya telah diselesaikan dalam proses di sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu).
6. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan permohonan *a quo*, tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Nasrudin dan Jabal Nur, sebagaimana didalilkan Pemohon, ternyata belum melalui proses pemeriksaan di sentra gakkumdu sehingga Mahkamah tidak dapat menilai bobot dan kebenaran tindak pidana tersebut. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

62. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul,

masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Masih ada 10 perkara lagi untuk termin pertama ini. Oleh karena itu, sidang skors selama 30 menit, jadi kita masuk kembali pukul 14.00 ... eh, pukul 13.31 WIB karena itu 1 menit lewat. Ya, sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13:05 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 13:42 WIB

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Sidang pengucapan putusan kita lanjutkan.

**PUTUSAN
NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Gerakan Indonesia Raya memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu, dan Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan. Terhadap dalil Pemohon juga dianggap dibacakan. Bantahan Termohon dan kesimpulan dan keterangan Bawaslu untuk Kolaka Utara.

1. Dapil Kolaka Utara I

Mahkamah telah berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti. Pertimbangan selanjutnya ada dalam putusan ini untuk mempersingkat putusan dianggap tidak dibacakan. Demikian juga untuk Dapil Muna VI. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa seluruh permohonan ... dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan karenanya terhadap permohonan a quo di ... harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ... tidak beralasan menurut hukum.

64. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan, khususnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Muna 6, tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon (H. Maksun dan Ahmad Mutakhir Latoa) tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon (H. Maksun dan Ahmad Latoa) untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Nasdem memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum.

memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

65. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Tenggang waktu

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pokok permohonan

Terkait pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di daerah pemilihan Buton Selatan III, yang intinya terdapat pemungutan suara ulang yang diselenggarakan 27 April 2019 dan Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3. Termohon mengajukan jawaban yang intinya bahwa di TPS Desa Batu Atas ada pelaksanaan pemilihan ulang selain pengguna suara yang bernama Wajo, juga ada petugas KPPS dalam kolom disabilitas pada formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota. Termohon membantah dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Gerindra pada saat pemungutan suara ulang, termasuk diperoleh dari penggunaan hak suara disabilitas sebanyak 20 suara.

Termohon mengajukan alat bukti dan juga saksi. Bawaslu memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu di Kecamatan Batu Atas saat pemungutan suara ulang terhadap pemilih disabilitas yang berjumlah 20 orang. Proses pemungutan suara ulang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bawaslu mengajukan bukti dan keterangan buktinya selengkapnya di bagian duduk perkara.

Atas keterangan tersebut, Mahkamah memperoleh fakta hukum memang harus dibuktikan oleh Pemohon adanya penambahan

jumlah pemilih disabilitas di TPS 6 Desa Batuatas yang dianggap Pemohon sebagai pelanggaran. Berdasarkan fakta persidangan tadi penjelasan pemohon, keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya fakta hukum penambahan jumlah disabilitas di TPS 6 Desa Batuatas Timur disebabkan petugas KPPS memasukan pemilih yang pada saat pemungutan suara di samping oleh petugas dikategorikan sebagai pemilih disabilitas. Angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon bahwa penambahan jumlah suara disabilitas di TPS 6 Batuatas Timur sebagai sebuah pelanggaran administratif pemilu sehingga perlu untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa dengan dinyatakannya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

66. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

67. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kedudukan Mahkamah, Mahkamah berwenang meskipun ada eksepsi tetapi Mahkamah menganggap eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan juga tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap eksepsi, terhadap pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkannya bersama-sama dengan ... Mahkamah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok permohonan, maka harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Pemohon adalah bahwa ... pemohon mendalilkan untuk DPRD Sulawesi Selatan IV didalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara PAN di 3 kabupaten yakni di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. Dalil Pemohon itu dapat diikuti di paragraf 3.9 dari halaman 142 sampai dengan 144 dan kemudian Mahkamah setelah ... kemudian Termohon juga telah memberikan jawaban disertai dengan bukti-buktinya. Demikian pula Bawaslu telah memberikan keterangan yang juga disertakan dengan bukti untuk mendengar keterangan itu dan pendapat Mahkamah selanjutnya dapat diikuti mulai dari paragraf 3.10.

Baik, mengenai dalil pengurangan suara, kemudian ada juga dalil yang berkaitan dengan adanya 2 surat yang berkaitan dengan orang yang dianggap sudah meninggal tetapi masih ikut memberikan suara semuanya tidak dipertimbangkan. Itu dapat diikuti di paragraf 3.11 dan akhirnya Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan terhadap permohonan Pemohon selebihnya itu karena tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dan juga karena tidak dibuktikan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

68. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.6] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Persatuan Pembangunan
Memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

II. 1) Partai Nasdem,

Memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;

2) Partai Bulan Bintang

Memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait II Partai Bulan Bintang;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Nasdem, Pihak Terkait II Partai Bulan Bintang, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang (ucapan tidak terdengar jelas) maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, Mahkamah tidak perlu membacakan bantahan Termohon, kemudian keterangan Bawaslu termasuk bukti-bukti para pihak yang diajukan. Pada akhirnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti

yang dilampirkan oleh Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti C-1 yang diajukan oleh Pemohon di TPS 3 Kelurahan Kelurahan Rajaya, TPS 3 Kelurahan Kalabbirang, TPS 1 Kelurahan Kalabbirang, TPS 5 Kelurahan Bajeng dan seterusnya. Dengan perolehan suara seluruh partai politik, khusus TPS 2 Kelurahan Desa Moncong Komba Pemohon juga melampirkan bukti C-1 secara utuh.

Sementara di Desa Moncong Komba sehingga secara utuh di Desa Moncong Komba sehingga dapat dibuktikan keakuratannya dan kesamaan antara jumlah total suara parpol dengan jumlah suara TPS tersebut.

Bahwa Termohon menyampaikan bukti secara lengkap, yang terdiri dari C1 Plano, Formulir C1 hologram, DAA1 dan DA1 untuk setiap TPS yang menurut Pemohon ada pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Bulan Bintang. Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat bukti-bukti Termohon telah ternyata bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh Termohon tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara dari C1 Plano, Formulir C1 Hologram, DAA1 dan DA1. Formulir C1 yang dihadirkan oleh Termohon juga menunjukkan adanya kesamaan jumlah antara suara sah yang tertulis dengan hasil penjumlahan total perolehan suara seluruh Partai Politik. (vide bukti T-003-TAKALAR 1-PPP-110-10-27 sampai dengan bukti T-017-TAKALAR 1-PPP-110-10-27);

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Bulan Bintang adalah tidak beralasan menurut hukum;

Sementara itu berkaitan dengan dalil Pemohon selebihnya tentang 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan KTP-EL yang berdomisili di daerah lain namun diberikan 5 surat suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan KTP-EL seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak seluruhnya benar. Oleh karena berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu yang dipertegas kembali oleh Termohon dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 (vide Risalah Sidang tanggal 25 Juli 2019) pemilih yang menggunakan KTP-EL yang berdomisili di daerah lain hanya berjumlah 1 (satu) orang atas nama Kasmawati. Oleh karena itu telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena Kasmawati tidak membawa Formulir A5 namun telanjur diberikan surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemungutan suara ulang tersebut, Kasmawati tidak ikut memilih. Sementara itu, satu orang pemilih lain yang juga menggunakan KTP-EL ternyata adalah penduduk setempat dan hal itu dibenarkan oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa Lassang. Setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di atas, tidak lagi terdapat keberatan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

70. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Takalar 1;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Takalar 1;
- [4.3] Partai Bulan Bintang tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Takalar 1 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya yang tidak relevan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Gerakan Indonesia Raya
Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum,
Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* dan permohonan masih diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang dalam pokok permohonan pemohon mendalilkan sebagaimana terurai dalam putusan ini, termasuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi. Kemudian Termohon juga telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengajukan bukti dan saksi juga. Demikian juga Bawaslu telah memberi keterangan sebagaimana terurai dalam putusan ini.

Untuk mempersingkat putusan, pertimbangan hukum dimaksud tidak dianggap dibacakan.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bukti yang disampaikan Pemohon berupa C1 TPS 10 Kelurahan Tabo-tabo (vide bukti P.2.DPRD-Kab 29) dan C1 TPS 9 Kelurahan Bowong Cindea (vide bukti P.2.DPRD-Kab 14) untuk perolehan suara Saenab Sabollah (Caleg Nomor Urut 3) dan Hj. Nurlinda (Caleg Nomor Urut 4) telah sama dengan perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 yang disampaikan oleh Pemohon sendiri, sehingga bukti yang disampaikan Pemohon justru bertentangan dengan dalil Pemohon. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perpindahan dan atau pertukaran perolehan suara antara Hj. Saenab Sabollah, S.Sos dengan perolehan suara Hj. Nurlinda di TPS lainnya, yaitu di TPS 009 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro, TPS 14 Kelurahan Sepanang Kecamatan Bungoro, TPS 008 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro, TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro, dalam persidangan terungkap fakta bahwa memang terlihat perbedaan dalam bukti yang diajukan oleh pemohon namun setelah dikonfrontir dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon telah ternyata bahwa bukti yang

ada pada Termohon konsisten antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. (vide bukti T-004-005-PANGKAJENE 2-GERINDRA-151-02-27-PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 dan bukti T-005-PANGKAJENE 2 -GERINDRA-151-02-27 dan seterusnya. Fakta ini bersesuaian dengan Keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa tidak ada temuan maupun laporan perihal dugaan pelanggaran di TPS-TPS tersebut. Lagi pula, saksi Pemohon (*in casu* Saksi mandat Partai Gerindra) tidak juga mengajukan keberatan berkenaan dengan TPS-TPS tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 [Sic!] dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 tidak beralasan menurut hukum.

72. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Makassar 4 permohonan *a quo* ditarik;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Kota Dapil Makassar 4 (perseorangan atas nama Kasrudi) ditarik kembali.
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 (perseorangan atas nama Muhammad Ilyas) tidak dapat diterima.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

**NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

- (1) Partai Berkarya

Memberikan kuasa kepada Martha Dinata S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

(2) Nama : Nurhidayah

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,
S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon serta saksi dari
Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

73. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah terdiri atas dua permohonan dengan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) yang berbeda maka Mahkamah akan mempertimbangkan dahulu permohonan Pemohon II dengan AP3 Nomor 225 dan seterusnya, yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 229-07-27 dan seterusnya, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: bahwa untuk permohonan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3, perseorangan atas nama Nurhidayah ditarik. Penarikan permohonan tersebut dilakukan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juli 2019. Dalam persidangan tersebut kuasa hukum Pemohon I (Partai Berkarya) menyatakan menarik permohonan perseorangan yang diajukan oleh Pemohon II karena seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, termasuk yang diajukan oleh Pemohon II, telah diambilalih oleh Partai Berkarya. Dengan demikian, permohonan untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 yang semula diajukan Pemohon II dengan AP3 Nomor 225-07-27 dan seterusnya untuk selanjutnya

menjadi permohonan Pemohon I dengan AP3 Nomor 231-07-27 dan seterusnya tanpa mengubah nomor registrasi perkara sebagaimana tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi bertanggal 1 Juli 2019. Dengan kata lain, perkara dengan Nomor Registrasi dan seterusnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 yang diajukan oleh Pemohon II tidak lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya yang akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo* adalah permohonan untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 yang diajukan oleh Pemohon I; Mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang.

Kemudian mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kemudian mengenai tenggang waktu.

Walaupun diajukan eksepsi, Mahkamah berpendapat sebagaimana halnya kedudukan hukum juga diajukan eksepsi tetapi Mahkamah berpendapat eksepsi terhadap kedudukan hukum maupun terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Maka Mahkamah akan masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menurut Pemohon telah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada formulir C-1 dengan formulir DB-1. Pada formulir C-1 perolehan suara Pemohon tertulis 951 suara. Sedangkan pada formulir DB-1 perolehan suara Pemohon tertulis 492 suara.

Pemohon mendalilkan perbedaan ini disebabkan oleh alasan itu dapat diikuti di paragraf 3.10 dan terhadap itu kemudian Termohon telah memberikan jawabannya yang intinya membantah dalil Pemohon disertai dengan bukti.

Demikian juga Bawaslu telah juga memberikan keterangannya yang didukung oleh bukti.

nah, kemudian bagaimana pendapat Mahkamah. Selengkapannya dapat diikuti di paragraf 3.11 angka 1 sampai dengan angka 4 dan atas dasar pertimbangan 1 sampai dengan 4 itu Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 12 Attang Salo itu tidak terbukti sehingga harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengalihan suara atas nama Nur Hidayah ke suara Partai Berkarya di TPS 7 Desa Tamangapa dan seterusnya itu dapat diikuti dalil Pemohon di paragraf 3.12 putusan ini dan kemudian Mahkamah mempertimbangkan itu bisa diikuti di paragraf 3.13 putusan ini. Dan berdasarkan pertimbangan di paragraf 3.13 tersebut,

Mahkamah tiba di pendapat bahwa permohonan *a quo* tidak berdasar dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Ada dalil Pemohon berikutnya yaitu di paragraf 3.14 yang menyatakan bahwa terjadi penambahan suara pada formulir DAA-1 untuk Calon Anggota Legislatif Nomor 1 sebanyak 2 suara. Calon Legislatif Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara. Calon Legislatif Nomor 7 sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Pitue. Ini dilengkapi dengan bukti dari P-7.6 sampai P-7.7.

Bahwa Termohon juga sudah memberikan jawaban dan bantahannya terhadap dalil Pemohon ini. Demikian juga Bawaslu telah memberikan keterangan dan disertai dengan bukti yang untuk keterangannya itu. Mahkamah kemudian telah menyampaikan pendapatnya sebagaimana dapat dibaca di paragraf 3.15 yang kemudian di bagian akhirnya, Mahkamah berkesimpulan bahwa;

- [3.16] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya Mahkamah belum menemukan keyakinan terhadap kebenaran dalil Pemohon maupun terhadap kebenaran bantahan Termohon. Dengan demikian petunjuk yang tersedia dan bukti pendukung yang dapat digunakan oleh Mahkamah adalah keterangan Bawaslu dihubungkan dengan keseluruhan konteks dalil Pemohon dan jawaban Termohon.

Bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya serta penjelasannya dalam persidangan menyatakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ada laporan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana tertera dalam formulir Model DA-2 Kecamatan Ma'rang, bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi hanya mengenai perolehan suara di TPS 12 Attang Salo (*vide* bukti PK-27.10.35), hal ini sebagaimana juga keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon Hj. Warda pada persidangan Mahkamah. Selain itu dari formulir Model DB2 yang disampaikan Termohon, juga tidak ada keberatan yang diajukan terkait dengan TPS 02 Desa Pitue pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Selain itu dari Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu yang diajukan atas nama Nurhidayah Nomor 12/LP/PL/Bawaslu Kab Pangkep/27.13/V/2019, bertanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti PK -27.10-33), tidak terdapat laporan pada TPS 2 Desa Pitue;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon dan oleh karena itu dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya tidak relevan, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

74. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ditarik;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;
- [4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ditarik;
2. Menolak permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**PUTUSAN
NOMOR 02-32/PHPU.DPD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : Ikkal Hi Djabid, S.E., M.M.

Memberikan kuasa kepada Aries Surya, S.H.,
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

II. Nama : Chaidir Djafar

Arsi Divinubun, S.H., M.H. dan kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Perseorangan atas nama Chaidir Djafar;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Oleh karena ... menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Menimbang bahwa dalam pokok permohonan sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Mahkamah tidak akan membacakan. Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun bukti saksi. Demikian juga atas dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bantahan atau jawaban, menyanggah yang pada pokoknya tidak sependapat apa yang didalilkan oleh Pemohon dan untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti dan saksi sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara.

Sementara itu untuk Bawaslu juga telah memberi keterangan sebagaimana terurai dalam putusan ini, Mahkamah tidak akan membacakan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban, bantahan Termohon, keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti terkait maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Adanya data yang tidak bersesuaian antara data yang dimiliki Pemohon dengan data yang dimiliki Termohon yaitu berkaitan dengan *locus* yang didalilkan Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Selatan, Kelurahan/Desa Fluk, dimana Pemohon mendalilkan ada TPS 5 disana, sementara TPS di Kelurahan/Desa Fluk menurut Termohon hanya ada 4 TPS. Selanjutnya, Pemohon menjelaskan *locus* yang di dalilkan di Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tabela Barat ada 7 Kelurahan/desa dimana menurut Termohon keberadaan kelurahan/desa tersebut tidak ada di Kecamatan Tabela Barat. Hal ini juga yang dijadikan bagian dari substansi eksepsi oleh Termohon, bahwa keberadaan 7 kelurahan/desa yang didalil Pemohon tersebut tidak ada di Kecamatan Tabela Barat.

(sebagaimana terlampir dalam Jawaban di dalam duduk perkara). Hal tersebut menyulitkan Mahkamah di dalam meyakini dalil-dalil permohonan Pemohon di dalam mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut, khususnya kaitannya dengan hal-hal yang dimintakan Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Pemohon dalam pokok permohonannya hanya mendalilkan adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS tanpa ada menjelaskan *tempus* dan *locus* dugaan kejadian perusakan surat suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon dalam menyusun permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PMK Nomor 3 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PMK 2/2018). Namun, terhadap permohonan tersebut haruslah dipandang sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

76. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pihak Terkait (Chaidir Djafar) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasa kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

PUTUSAN

NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Hati Nurani Rakyat memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

77. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* meskipun ada eksepsi. Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan.

Terkait terhadap Dapil Maluku Utara 1 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut. Beberapa item termasuk dalam tabel yang intinya Pemohon mendalilkan pengurangan dari selisih perolehan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara yang sebenarnya adalah sebanyak 6.929 suara. Untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan alat bukti dan menerangkan terjadinya kecurangan di Desa Ngalo-Ngalo, dan Ngawet di Kecamatan Ibu Selatan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya diuraikan pada tabel dan menyimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara yang benar adalah 6.929 suara dan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon, adalah tidak benar;

Kemudian, Termohon mengajukan alat bukti dan tiga orang saksi yang bernama Ir. H. Buchari Mahmud, M. Si., Darmin Haji Hasyim, S. Sos., dan Ramlan Hasyim, SH. Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tentang penggelembungan dan/atau pengurangan perolehan Suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi

Daerah Pemilihan Maluku Utara 1. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.33-8, PK.33.1-1, PK.33.1-4, PK.33.5;

Mahkamah dengan saksama mempelajari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut yang intinya adalah bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini objektivitas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi.

Bahwa Bawaslu menerangkan yang pada intinya menyatakan tidak pernah ada temuan maupun laporan yang berkait dengan dalil permohonan Pemohon, khususnya di PPK Kecamatan Ibu Selatan, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa saksi Partai Hanura (Pemohon) sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan perihal perolehan suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

78. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian untuk Dapil Halmahera Selatan 4. Dalil dapat diikuti dimulai dari paragraph 3.13 yang pada dasarnya bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta Pemilu dan kemudian juga ada dalil mengenai pelanggaran administrasi, dan untuk itu telah dibantah oleh Termohon disertai dengan bukti-bukti yang disertakan untuk mendukung bantahan itu. Dan kemudian Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang intinya adalah bahwa sudah melakukan pengawasan secara berjenjang dan tidak pernah ada temuan maupun menerima laporan terkait pelanggaran administratif yang didalilkan, dan juga dalam pemungutan suara tidak ada temuan maupun mendapat laporan terkait dengan adanya pengguna hak pilih yang melebihi jumlah DPT seperti yang didalilkan.

Nah, kemudian pertimbangan Mahkamah bisa diikuti paragraf 3.14, dan seterusnya, sehingga Mahkamah tiba pada kesimpulan, pada pendapat bahwa dalil Pemohon ... berdasarkan pertimbangan di atas dalil permohonan sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan IV tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

79. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.6] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

PUTUSAN
NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Bulan Bintang, memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan sebagaimana terurai dalam putusan ini dan Mahkamah untuk mempersingkat putusan tidak membacakan, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum yang dibacakan ini. Kemudian, terhadap dalil permohonan tersebut Termohon

telah membantah permohonan Pemohon dan juga mengajukan bukti, baik dengan saksi maupun ahli. Demikian juga, Bawaslu telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana juga terurai dalam pertimbangan hukum putusan ini.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, kemudian bantahan ... atau bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu dan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perusakan surat suara yang mengakibatkan adanya perubahan suara Pemohon sebanyak 30 suara di PPK Kecamatan Kota Ternate Utara. Terhadap hal ini Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan dalil Pemohon *a quo* hanya dengan dalil Pemohon semata tanpa didukung dengan bukti lainnya. Terlebih dari fakta hukum yang ada khususnya dari Penjelasan Termohon dan Bawaslu, bahwa adanya Rapat Pleno penghitungan surat suara ulang di tingkat kecamatan adalah sebagai akibat dari adanya selisih suara antara pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, bukan karena disebabkan adanya perusakan kotak suara. Terlebih fakta hukum lain membuktikan bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut juga disebabkan karena adanya kesalahan penulisan angka yang tidak sesuai. Dan terhadap hal tersebut, telah pula dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang kemudian dituangkan dalam formulir DAA1 dan DA1.
- Bahwa lebih jauh keyakinan Mahkamah juga diperoleh dari fakta hukum setelah dilakukan metode dengan menyandingkan bukti-bukti Pemohon dengan Termohon dan Keterangan Bawaslu serta dikaitkan dengan keterangan saksi para pihak, yang pada intinya kesalahan dalam penulisan angka pada Formulir C-1 di beberapa TPS tersebut sudah dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dituangkan dalam form DAA1 dan Formulir DA1. Sehingga oleh karenanya Mahkamah meyakini bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut sesungguhnya telah selesai pada tingkat PPK hingga tingkat Rapat Pleno tingkat Kota Ternate. Terlebih para saksi mandat masing-masing peserta partai politik menandatangani sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kota yang termaktub di dalam Formulir DB-KPU yang juga termuat dalam Berita Acara Nomor 39/PL.01.7-BA/8271/Kota/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Ternate Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti Termohon T-004-Ternate-2-PBB-90-19-32).

- Bahwa selanjutnya berkaitan dalil Pemohon lainnya yang perlu juga dipertimbangkan Mahkamah adalah adanya penghitungan surat suara ulang di beberapa yaitu TPS 1 Kelurahan Tafure, TPS 3 Kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Sango, berdasarkan fakta hukum telah ternyata penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data yang terdapat dalam Formulir C-1 dan hal tersebut secara berjenjang telah dilakukan koreksi dengan pembetulan dan/atau perbaikan yang datanya dari hasil penghitungan suara ulang tersebut yang kemudian dituangkan dalam Form DAA1 dan DA1 pada tingkat PPK. Hal tersebut sesungguhnya juga merupakan bentuk mekanisme koreksi yang tata cara ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

81. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkaitan dengan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

Ya, terakhir untuk termin ini.

PUTUSAN
NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memberi kuasa kepada Angga Busra Lesmana, SH. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST., MH. dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;
- II. (1) Partai Nasdem memberi kuasa kepada ... ya, kami ulang. Kami ulangi, ya. Memberi Kuasa kepada Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait I;
- (2) Partai Golongan Karya memberikan kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, SH., dan kawan-kawan
Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I Partai Golongan Karya dan Pihak Terkait II Partai Nasdem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II Partai Golongan Karya;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Nasdem, Pihak Terkait II Partai Golongan Karya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah ada eksepsi sepanjang di Kabupaten Halmahera Selatan oleh Pihak Terkait Partai Golkar namun karena Mahkamah belum mempertimbangkan kedudukan Partai Golkar sebagai Pihak Terkait maka eksepsi tersebut akan bergantung pada diterima atau tidaknya kedudukan hukum Partai Golkar sebagai Pihak Terkait dalam pertimbangan berikutnya. Mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, mengenai Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai Golkar merujuk pada Ketentuan PMK 2 2018 yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3 PMK 2018. Setelah dipertimbangkan oleh Mahkamah Partai Golkar maupun Partai Nasdem melalui permohonannya tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah untuk menjadi Pihak Terkait.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pokok Permohonan. Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 berdasarkan Formulir Model DC-1 adalah 4.374 suara, namun perolehan suara tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya. Pelanggaran dimaksud terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi, Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Mandioli Selatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.20-6 Dapil Malut 4 sampai dengan bukti P.20-95 Dapil Malut 4 (bukti surat dan keterangan selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon dalam Permohonannya mencantumkan perolehan hasil suara yang sama dengan milik Termohon berdasarkan Formulir DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan tidak terdapat laporan maupun temuan yang terkait dengan dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya, juga tidak terdapat laporan maupun temuan terkait dengan adanya dugaan pengguna hak pilih melebihi jumlah DPT di 35 TPS dari 21 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan selama proses pengawasan berjenjang pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten; Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-33.6-1 dan bukti PK-33.6-12. (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah dengan saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena setelah Mahkamah melakukan uji petik bukti Pemohon yaitu berupa Formulir Model C1 DPRD dari TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti P.20-6 Dapil Malut 4 sampai dengan bukti P.20-35 Dapil Malut 4) telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C7.DPT.KPU, C7.DPTb.KPU dan C7.DPK.KPU (daftar hadir) dan Model A3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) sebagai data pembanding untuk melihat atau menilai ketidaksinkronan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih serta siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan haknya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Lagi pula, jika terjadi persoalan demikian seharusnya sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya, *in casu* di tingkat TPS. Sementara itu, sesuai dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa tidak pernah ada keberatan yang diterima oleh Panwas atau Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut. Tambahan pula, andaipun peristiwa yang didalilkan tersebut benar terjadi, *quod non*, Pemohon tidak menjelaskan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang Dapil Maluku Utara 4 menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2 Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 2 adalah 1.518 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, menurut Pemohon, terdapat selisih sebesar 237 suara dengan Partai Golongan Karya

sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Selisih suara tersebut, menurut Pemohon, disebabkan karena perolehan suara yang tidak berdasarkan pada ketentuan berlaku yaitu terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Model C7 (daftar hadir) serta terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Menurut Pemohon, pelanggaran ini terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Pulau Makian, dan Kecamatan Kayoa Utara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.20-36 Dapil Halsel 2 sampai dengan bukti P.20-83 Dapil Halsel 2 serta saksi yang bernama Abdurahman Hi Walanda (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan terdapat selisih suara sebesar 237 suara dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 sampai dengan bukti T-009-HALSEL 2-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.16] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang selisih suara Pemohon dengan Partai Golkar, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Partai Golkar dan tidak menyerahkan alat bukti apapun terkait dengan dalil perihal adanya selisih suara tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 2 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 3 adalah 1.331 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan perolehan suara tersebut

terdapat selisih sebesar 295 suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir yaitu kursi keenam. Hal ini, menurut Pemohon, disebabkan karena perolehan suara tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Pelanggaran ini terjadi di Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Kepulauan Joronga, dan Kecamatan Gane Barat Selatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.20-51 Dapil Halsel 3 sampai dengan bukti P.20-85 Dapil Halsel 3 serta saksi bernama Afero Adam (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-010-HALSEL3-142-20-32 sampai dengan bukti T-011-HALSEL 3-PKPI-142-20-32 serta saksi yang bernama Darmin Haji Hasyim dan Buchari Mahmud (bukti surat dan keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga keterangan Bawaslu pada Dapil Maluku Utara 4 tersebut berlaku juga untuk Dapil ini.

83. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya lanjutkan. Untuk pertimbangan hukum terhadap ... di Dapil Provinsi Maluku Utara 3 tersebut, itu dapat diikuti di paragraf 3.18 bagaimana pandangan Mahkamah terhadap fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, dan akhirnya untuk persoalan di Dapil Halmahera Selatan 3 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 3 tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian mengenai dalil Pemohon untuk Halmahera Selatan 4 dimana Pemohon mendalilkan pada pokoknya ada perolehan suara berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 4 adalah 1.659 suara dan terdapat selisih sebesar 98 suara dengan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Menurut Pemohon perolehan suara di Dapil Halmahera Selatan 4 ini dipenuhi oleh pelanggaran berupa adanya selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7 (daftar hadir) serta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih. Menurut Pemohon, pelanggaran terjadi di

Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Utara, dan Kecamatan Obi.

Dalam hal ini Termohon telah memberikan Jawaban dan membantah dalil Pemohon disertai dengan bukti yang disertakan untuk bantahan itu. Demikian juga Bawaslu telah memberikan juga disertai dengan bukti-bukti yang berkait dengan keterangannya itu. Kemudian bagaimana pendapat Mahkamah dapat diikuti di paragraf 3.20 putusan ini mulai dari angka 1 sampai dengan angka 4, mohon maaf, ya, sampai dengan angka 4.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 1 sampai dengan 4 tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 4 tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu untuk dalil Pemohon mengenai pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5, dimana Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 5 adalah 3.436 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan perolehan suara tersebut terdapat selisih sebesar 314 suara dengan Partai Gerindra sebagai partai politik yang mendapatkan kursi terakhir. Menurut Pemohon, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan atau selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dan pengguna hak pilih berdasarkan Formulir C7 (daftar hadir) serta terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Mandioli Selatan.

Untuk itu Pemohon menyertakan beberapa bukti dan Termohon juga kemudian telah memberikan keterangan yang isinya membantah semua dalil Permohonan dimaksud disertai dengan bukti-bukti. Demikian juga Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam kaitan dengan permohonan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 yang sudah tadi disampaikan.

Nah, kemudian bagaimana Mahkamah mengenai hal ini dapat diikuti di paragraf 3.22. pada angka 1 sampai dengan angka 3.

Jadi berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai angka 3 di atas Mahkamah akhirnya tiba pada pendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Selatan 5 tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

84. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Partai Golkar dan Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 tidak jelas/kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas/kabur;
- [4.8] Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 2, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3, DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 5 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.WIB

Jakarta, 8 Agustus 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.